

BAB III

BERBAGAI PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI HADIS

A. Pendekatan Naqli dan Aqli dalam Memahami Hadis

Apabila sebuah hadis telah dapat disimpulkan shahih baik sanad maupun matannya, maka hadis tersebut pastinya memiliki dalil-dali argumentatif yang bisa ditelusuri kebenarannya melalui tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut adalah pendekatan naqli, pendekatan aqli dan pendekatan berbagai bidang lainnya yang berkaitan dengan kontekstualitas hadis. Prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam memahami hadis ialah: pemahaman harus sejalan dengan petunjuk al-Qur'an. Karena al-Qur'an merupakan firman Allah swt yang sudah pasti kebenarannya. Jika Allah swt menetapkan al-Qur'an sebagai sumber utama syari'at Islam maka hadis merupakan sumber kedua. Pada kriteria matan yang shahih terdapat unsur rasionalisme. Dimana rasio harus bisa memastikan bahwa matan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw lainnya.

Sebagai contoh misalnya tentang kapan waktu dimulainya puasa Ramadhan. Di mana dalam sebuah riwayat Rasul saw menetapkan 1 Ramadhan setelah dapat melihat hilal.

صوموا لرؤيته و افطرو لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له¹

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ²

Barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah.

Hadis tersebut mengaktualisasikan pesan yang dibawa oleh al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an memerintahkan puasa apabila telah masuk bulan (syahr) Ramadhan. Tanda telah masuknya bulan Ramadhan ini dapat diketahui dengan cara melihat bulan (hilal). Hadis memberikan alternatif antara melihat hilal atau apabila tidak dapat melihatnya misalnya disebabkan oleh terlindung awan maka diperintahkan menggunakan hisab. Dengan demikian dari sisi matan hadis dan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an.

Tidak terdapat perbedaan dalam cara penetapan awal bulan Ramadhan. Secara literal hadis memerintahkan untuk melakukan rukyah pada hari menjelang Ramadhan dan juga menjelang Idul Fitri. Melalui pemahaman

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Rasulullah saw* (Bandung: Kharisma, 1989), 92. Bandingkan dengan James T. Sosnoki, *The Use of the Word Text in Critical Discourse*, 126. Thomas J Taylor, *Problems of the Postscriptive Text*, 691. James A Bellamy, *More Proposed Emendations to the Text of the Koran*, 200. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab Shaum, 13.

² Q.S. al-Baqarah (2) : 185.

tekstual Rukyah adalah sarana utama untuk mengetahui awal dan akhir bulan Qamariyah. Betapapun canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menggantikan cara Rukyah tersebut. Hal ini diperkuat oleh banyaknya hadis yang menjadi tabi' dan syahid tentang kesaksian seorang sahabat yang menginformasikan keberhasilannya melihat bulan (hilal).

Tidak salah apabila terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Rukyah merupakan satu alternatif untuk mengawali ataupun mengakhiri Ramadhan. Rukyah bukan sarana satu-satunya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan terdapat sarana lainnya untuk mengetahui awal ataupun akhir Ramadhan. Diperbolehkan dalam hadis untuk menetapkan pergantian bulan menggunakan hisab.

Secara tekstual hadis menjelaskan bahwa ummat Rasul saw yaitu ummat Islam pada masa itu dalam keadaan buta huruf. Mereka selain pada umumnya tidak pandai membaca dan menulis, juga tidak pandai melakukan hisab awal bulan Qamariah (perhitungan tahun berdasarkan peredaran bulan). Pernyataan tersebut relevan untuk keadaan ummat Islam pada zaman Rasul saw. Untuk masa sesudah masa Rasulullah saw wafat sampai masa sekarang ini, ummat Islam telah banyak yang bisa membaca dan menulis. Serta mampu melakukan hisab awal dan akhir bulan. Bahkan tidak sedikit dari kalangan ummat Islam telah mampu memanfaatkan teknologi canggih untuk mengetahui saat awal dan akhir bulan Qamariah.

Pendekatan naqli juga membuktikan bahwa apabila syarat-syarat sebuah hadis shahih pun didasari oleh dalil ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Terdapat secara khusus ayat al-Qur'an maupun hadis mengenai perintah untuk senantiasa menerima informasi dari orang-orang yang telah dikenal biografinya utamanya yang dikenal kebaikannya. Tidak diragukan lagi bahwa banyak ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw yang menjelaskan jika Allah swt dan Rasul-Nya memerintahkan untuk senantiasa menerima informasi dari orang-orang yang telah dikenal.³ Hal ini menunjukkan bahwa kriteria sanad bersambung dan perawi adil sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah hadis shahih mengandung unsur pendekatan naqli.

Selain sebagai bentuk pendekatan naqli, pada sanad bersambung terdapat pula unsur pendekatan aqli. Unsur rasionalitas ada dalam kriteria keshahihan sanad. Pertama pada keharusan sanad bersambung. Penghimpunan hadis berlangsung secara lisan, yakni antara Rasulullah saw dengan para penghimpun hadis terdapat mata rantai para periwayat. Apabila mata rantai para periwayat terputus, maka berarti telah terjadi keterputusan sumber berita. Selanjutnya apabila sumber riwayat suatu hadis terputus, maka berarti hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya. Jadi menurut pertimbangan akal, sanad bersambung merupakan salah satu unsur yang harus dipatuhi oleh suatu hadis yang berkualitas shahih.

³ Lihat Q.S al-Hujurat (49): 6.

Begitu juga pada keharusan periwayat bersifat adil terdapat pendekatan secara aqli. Kalangan ulama memakai argumen aksioma untuk menjelaskan kriteria perawi adil menjadi salah satu bagian dari pendekatan aqli. Dinyatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah saw merupakan riwayat yang berkenaan dengan sumber ajaran Islam. Perawi yang tidak beragama Islam tidak akan mungkin dapat diterima riwayat hadisnya. Hanya orang yang bergama Islam saja yang dapat diterima beritanya mengenai ajaran Islam yang diinformasikannya. Seorang dikatakan fasik karena tadinya ia mengakui kebenaran hukum agama dan melaksanakannya, tetapi kemudian ia merusak sebagian atau seluruh hukum agama tersebut. Sedangkan orang kafir disebut juga sebagai bagian dari orang fasik, karena orang fasik merusak hukum yang dibenarkan oleh akal dan fitrah manusia. Seorang yang ingin dikenal oleh masyarakat dan ilmunya diterima maka ia harus memelihara muru'ah, berakhlak baik, perkataan disesuaikan dengan perbuatan.⁴ Karena itu secara aqliyah seorang perawi hadis shahih pastinya hanya terdiri dari orang-orang yang terkategori adil.

B. Pendekatan dengan Berbagai Bidang Keilmuan.

1. Asumsi Riwayat bi al-Makna.

Adanya periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan semantik. Pada riwayat bi al-makna tersebut, hadis tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan di masa Rasulullah saw. Karena memang hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi dengan redaksi bahasanya sendiri yang dipengaruhi oleh pemahaman, dialek dari berbagai kabilah yang berbeda bukan dengan bahasa asli Rasulullah saw. Meskipun tidak mudah untuk dilakukan, karena berbagai kesulitan terjadi salah satunya karena proses periwayatan sebuah matan hadis sampai kepada tangan *mukharrij*-nya masing-masing, terlebih dahulu telah beredar pada sejumlah periwayatan yang berbeda generasi, berbeda latar belakang budaya, kecerdasan dan pemahaman. Perbedaan generasi dan budaya dapat menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan dan pemahaman suku kata ataupun istilah. Perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap matan hadis yang diriwayatkan. Sebuah hadis yang telah dinyatakan shahih tentu akan dapat dibuktikan melalui pendekatan sematik.

2. Ilmu Gharib al-Hadis.

Pada generasi awal tidak terdapat kesulitan bagi para sahabat untuk

⁴ Lihat kembali perintah Allah swt untuk tidak menenrma kabar dari orang fasik. Q.S al-Hujurat (49): 6 Bandingkan dengan Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (The Sayings of the Messenger Islam)*, 854. Christopher Melehert, *Bukhari and Early Hadith Criticism*, 10. Thomas J Taylor, *Problems of the Postscriptive Text*, 691.

memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Karena memang hadis yang menggunakan bahasa Arab tidak menjadi asing dan sulit dipahami oleh masyarakat penutur asli bahasa tersebut. Selanjutnya para sahabat mentransformasi apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw ke perawi berikutnya dengan menggunakan bahasa berbeda karena dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman, sebutan dan istilah dari masing-masing sahabat yang terdiri dari berbagai kabilah. Ketika sampai pada generasi berikutnya ini, riwayat berbeda ini mulai mengalami kesulitan untuk dipahami. Terlebih lagi pada generasi ini tidak hanya mereka yang berasal dari para penutur asli namun juga berasal dari berbagai bangsa yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Itu sebabnya para ulama selanjutnya merumuskan suatu ilmu yang dikenal dengan sebutan Ilmu Ghari al-Hadis. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang makna kata asing dalam sebuah hadis, maka ia menyatakan tanyalah kepada yang ahli tentang persoalan gharib al-hadis. Ahmad bin Hanbal tidak suka berbicara tentang hadis Rasulullah saw hanya berdasarkan perkiraan saja. Begitu pula halnya dengan Syu'bah, ketika ditanya tentang makna kata gharib ia menjawab tanyakan kepada al-Ashmu'i karena ia lebih mengetahui tentang hal ini.⁵

Begitu urgennya Ilmu Gharib al-Hadis sehingga di sekitar abad ke-3 H sudah ada ulama yang tertarik untuk menekuninya. Al-Suyuthi menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari al-Hakim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab Gharib al-Hadis adalah al-Nadhir bin Syamil. Akan tetapi ada juga yang menyatakan Abu Ubaidah Ma'mar bin al-Mansur, yang diikuti oleh al-Nadhir dan al-Asymu'i.⁶ kemudian masih terdapat beberapa ulama generasi berikutnya yang tertarik menulis Ilmu Gharib al-Hadis seperti Ibn Qutaibah al-Dainuri (w. 276H), Abu Sulaiman al-Khaththabi (w 288 H), dan Ibn al-Atsir al-Juhri (w 606 H).⁷

3. Ungkapan Haqiqi dan Majazi.

Penggunaan kata kiasan merupakan salah satu alternatif dalam berbahasa secara universal. Tidak hanya berkaitan dengan bahasa lisan tetapi juga bahasa yang berbentuk tulisan. Bahasa dengan makna kiasan atau majazi ini dipergunakan sebagai pilihan berbahasa untuk menyampaikan maksud dengan cara yang lebih halus. Begitu juga dengan bahasa hadis dapat dijumpai kalimat-kalimat dengan menggunakan kata majazi atau tidak bermakna yang sebenarnya. Karena itu ketika membaca hadis setelah memastikan tidak ada kata-kata yang gharib maka selanjutnya harus juga bisa dipastikan ada tidaknya makna kiasan atau haqiqi dari sebuah hadis.

⁵ Al-Syaukani, *Fath al-Mughbits* ([t.p], Damaskus, 1968), juz 3, 47. Lihat juga Muhammad Zuhdi, *Telaah Matan Hadis*, (Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta; 2003), 58

⁶ Al-Syaukani, *Fath al-Mughbits* ([t.p], Damaskus, 1968), juz 3, 47. Lihat juga Muhammad Zuhdi, *Telaah Matan Hadis*, 58

⁷ Muhammad Zuhdi, *Telaah Matan Hadis*, 58

Sebagai contoh adalah hadis tentang dunia sebagai penjara bagi orang mukmin. Rasulullah saw bersabda:

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر⁸

Dunia itu (merupakan) penjara (bagi) orang yang beriman dan surganya (bagi) orang kafir.

Teks hadis tersebut bisa dipahami sebagai bermakna haqiqi ataupun juga majazi. Kedua makna bisa saling melengkapi. Secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa dunia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Karenanya selama hidup di dunia orang yang beriman harus selalu dalam penderitaan. Kebahagiaan hidup baru bisa dirasakan oleh kaum beriman nanti setelah di surga pada kehidupan akhirat kelak. Sementara bagi orang kafir hidup di dunia adalah surga sedangkan di akhirat nanti mereka berada di neraka.

Pemahaman secara haqiqi menjadikan hadis dalam pandangan sebagian ulama bernilai lemah (dhaif) bahkan ada pula yang menyatakannya sebagai maudhu' (palsu). Argumentasinya adalah bahwa kandungan matan hadis bertentangan dengan petunjuk umum agama Islam yang mendorong para pemeluknya untuk bekerja keras untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia di samping untuk kehidupan akhirat. Pemahaman dalam bentuk kiasan (majazi) sepertinya lebih tepat terhadap matan hadis tersebut. Kata penjara dalam hadis member petunjuk adanya perintah berupa kewajiban dan anjuran. Selain itu ada pula larangan yang bersifat makruh maupun haram. Bagi orang yang beriman hidup di dunia tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa batas. Ibarat penghuni penjara yang dibatasi aktivitas serta diawasi gerak-geriknya. Sementara itu bagi orang yang tidak beriman (kafir) dunia merupakan surga sebab dalam menempuh kehidupan di dunia dia bebas dari perintah dan larangan merasa diri terlepas dari pengawasan Allah swt.

Contoh lain matan hadis Rasulullah saw yang mengandung ungkapan analogi adalah hadis tentang kisah seorang laki-laki yang berasal dari Bani Fazarah mengadu kepada Rasulullah saw. dia berkata bahwa sesungguhnya isterinya telah melahirkan seorang anak laki-laki kulitnya hitam. Dia menyangkalnya karena kulitnya berbeda sekali dengan kulit laki-laki tersebut. Kemudian terjadilah dialog antara Rasul saw dengan orang tersebut:

قال هل لك من ابل ؟ قال : فما لونها؟ قال : حمر قال : هل فيها من اورك؟ قال ان فيها الورقا : قال : فاني ترى ذلك جاءها قال يارسول الله عرق نزعها قال و لعل هذا عرق نزعها و لم يرخص له في الانتفاء منه⁹

⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, juz IV, 2272

(Rasulullah saw) bertanya apakah kamu mempunyai unta? Orang itu menjawab : Ya, beliau bertanya lagi apa warna untamu itu? Dia menjawab : merah. Beliau bertanya lagi. Apakah (mungkin untamu dari (keturunan unta) yang berkulit abu-abu? Dia menjawab sesungguhnya (dapat saja) unta itu berasal dari (unta yang) berkulit abu-abu. (Rasul saw) bersabda: maka sesungguhnya saya menduga juga (bahwa unta merah milikmu itu) dating (berasal) darinya (unta yang berkulit abu-abu tersebut) Nabi lalu menyatakan (masalah anakmu yang berkulit hitam itu) semoga berasal juga dari keturunan (nenek moyang)nya dan (nenek moyang anakmu) yang kulitnya hitam) tidaklah menurunkan keturunan yang mengabaikan (tanda-tanda keturunan) darinya.

Secara tekstual matan hadis dalam bentuk ungkapan analogi tersebut menyatakan bahwa ada kesamaan antara ras yang diturunkan oleh manusia dengan unta. Terjadinya perbedaan warna kulit antara anak dan ayah dapat disebabkan oleh warna kulit yang berasal dari nenek moyang bagi anak tersebut. Ketentuan yang demikian itu bersifat universal.

4. Ilmu 'Am dan Khash.

Ilmu 'am dan *khash*. Lafal 'am atau yang umum ialah lafal yang menunjukkan kepada banyak pengertian.¹⁰ *Al-'Am* menurut iatilah ushul fiqh adalah lafal yang mencakup semua pengertian yang masuk kepadanya. Contoh lafal 'am seperti lafal *al-rijal*. Dalam lafal tersebut mencakup semua laki-laki. Kelompok Hanafiah mendefinisikan lafal 'am sebagai suatu lafal yang mencakup arti secara keseluruhan.¹¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian yang ditunjukkan oleh lafal 'am. Ada yang mengatakan bahwa lafal 'am bersifat *qath'i* namun ada juga yang mengatakan bahwa lafal 'am bersifat *zhanni*. Golongan Hanafiah berpendapat bahwa penunjukkan lafal 'am dengan mengacu kepada definisinya tergolong bersifat *qath'i*. sebagai contoh adalah firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 234.¹² Ayat tersebut meliputi seluruh perempuan yang ditinggal mati suaminya. Hendaklah mereka beriddah dalam waktu yang telah ditentukan. Baik perempuan tersebut sudah dicampuri suaminya ataupun tidak.

Lafal 'am terbagi menjadi dua yaitu: *umum shumuli* dan *umum badali*.¹³ Yaitu semua lafal yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi, seperti firman Allah swt surat al-Nisa' ayat 1. Dalam ayat ini seluruh manusia dituntut untuk bertakwa tanpa kecuali. Lafal seperti ini dinamakan umum syumuli. Adapun yang dimaksud dengan lafal umum badali

⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, no hadis 264. Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, no hadis 1137-1138. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz II, 234-239.

¹⁰ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985), 236.

¹¹ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 69. Bandingkan dengan Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (the Sayings of the Messenger of Islam)*, 855.

¹² Lihat Q. S. al-Talaq : 4.

¹³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 198.

adalah lafal yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku seperti *Afrad* (pribadi).¹⁴ Firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 183. Tentang perintah melaksanakan puasa. Panggilan berpuasa adalah kepada seluruh kaum beriman akan tetapi kewajiban yang dibebankan sesungguhnya adalah bagi setiap pribadi.

Selanjutnya lafal umum juga dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu Lafal umum yang tidak mungkin ditakhsiskan.¹⁵ Firman Allah swt surat Hud ayat 6. Ayat tersebut menerangkan tentang sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk. Dilalah ayat bersifat qath'i dalam pengertian tidak menerima takhsis. Lafal umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya.¹⁶ Seperti firman Allah swt surat Ali-Imran ayat 97.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ¹⁷

Sesungguhnya rumah (masjid) yang pertama dibangun untuk manusia (adalah) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi serta memberi petunjuk bagi semua manusia.

Lafal manusia dalam ayat adalah lafal umum yang khusus yaitu manusia yang khusus yaitu muslim. Adapun yang dimaksud dengan lafal umum yang khusus yaitu lafal umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan kekhususannya. Seperti kata kull (tiap-tiap), jami' (semua) pada ayat berikut:

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Katakanlah "Jika kamu menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hatimu atau kamu melabirkannya, pasti Allah mengetahuinya." Allah mengetahuinya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*¹⁸

Al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa apabila sebuah khabar ahad yang khusus, bertentangan dengan keumuman ayat al-Qur'an maka keumuman ayat tidak menunjukkan kepada semua satuan yang mencakup dalam lafal al-Qur'an yang 'Am itu, tetapi hanya menunjukkan pada sebagian saja.¹⁹ Hal ini disebabkan oleh keumuman ayat bersifat zhanni sekalipun dari segi sanadnya bersifat qath'i. Sebaliknya khabar ahad bersifat qath'i, meskipun sanadnya zhanni. Menurut golongan Hanafiah 'am memiliki dalalah qath'i maka khabar ahad tidak dapat mentakhsiskan keumuman ayat

¹⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 69.

¹⁵ A. Syafi'i Karim, *Fiqh dan Ushul fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1997) 151.

¹⁶ A. Syafi'i Karim, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 151.

¹⁷ Q.S. Al-Imran (3) :29.

¹⁸ Q.S. Al-Imran (3) :97.

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-fiqh*, 238.

al-Qur'an, kecuali apabila sebelumnya memang sudah ditakhsis. Zhanni tidak dapat mentakhsis yang qath'i. Takhsis berfungsi sebagai penjelas (bayan), membatalkan terhadap fungsi sebagian dari 'am. 'Am dengan pengertian umum berarti telah berfungsi sebagai penjelasan, jadi tidak lagi membutuhkan suatu penjelasan lain. Contoh firman Allah swt tentang perintah untuk berwudhu sebelum melaksanakan shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ²⁰

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَعَهُ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَعَسَلَهُمَا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوءِي هَذَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَأَ يُحْدِثَ فِيهِمَا²¹ نَفْسَهُ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Dari Hamran seorang hamba yang dimerdekan Usman bin Affan: Bahwa Usman ra minta air wudhu kemudian beliau berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya tiga kali lalu berkumur dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian membasuh wajahnya tiga kali, lantas membasuh tangan kanannya sampai siku tiga kali, tangan kirinya juga begitu. Setelah itu mengusap kepalanya, kemudian telinga membasuh kaki

²⁰ Q.S. al-Ma'idah (4) :6.

²¹ Muslim, *Sahih Muslim*, juz II no. hadis 883.

kanannya sampai mata kaki tiga kali, begitu juga kaki kirinya. Kemudian berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhuku ini, lalu beliau bersabda: Barang siapa yang berwudhu seperti cara wudhuku ini, lalu shalat dua rakaat, di mana dalam dua rakaat itu ia tidak berbicara dengan hatinya sendiri, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.

Golongan Hanafi mengambil dasar kewajiban berwudhu dari ayat. Namun mereka menganggap bahwa tertib yang dijelaskan dalam hadis hanya berfungsi sebagai penguat. Meskipun golongan Maliki berpendapat bahwa dalalah keumuman ayat bersifat zhanni karena dilihat secara lahir, namun baginya tidak selalu keumuman ayat al-Qur'an dapat ditakhsis dengan khabar ahad. Namun terkadang, keumuman ayat dapat ditakhsis oleh sunnah ahad. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa lafal yang 'am menunjukkan kepada setiap satuan yang dicakupnya. Sekalipun mereka berselisih terhadap makna yang dicakup sebagai sesuatu yang qath'i atau zanni.²² Golongan Hanafi berpendapat bahwa harus ada dalil yang menunjukkan bahwa ia benar-benar ditakhsis. Seperti yang bisa mentakhsis 'am adalah lafal yang berdiri sendiri, serta mempunyai kekuatan yang sama dari segi qath'i atau zhanninya.

Secara umum para ulama berpendapat mengenai syarat-syarat mentakhsis lafal 'am adalah : harus berdiri sendiri, harus bersama dalam waktu, harus sama derajatnya dengan 'am yaitu sama-sama zanni atau qath'i. Adapun contoh 'am yang ditakhsis dalam firman Allah tentang waris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّمِ الرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبُوعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَايَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا

²² Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-fiqh*, 24. Syafi'i Karim, *Fiqh dan Ushul fiqh*, 152. Bandingkan dengan Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (the Sayings of the Messenger of Islam)*, 856.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مُّضَارًّا وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ²³

Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat menggunakan lafal- lafal 'am, ditakhsis dengan lafal yang berdiri sendiri dan bersamaan dalam masa yaitu dengan sabda Rasulullah saw:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ²⁴

Pembunuh tidak mendapat waris.

Betapapun para ulama berbeda pendapat tentang banyaknya pentakhsis serta kekuatannya, namun mereka sepakat menetapkan bahwa takhsis bukan berarti mengeluarkan sebagian makna yang 'am (umum) dari segi hukum.

Khas merupakan *isim fail* yang berasal dari kata kerja *khabshasa*, *yukhsisu*, *yukhsisan*, *khasin* yang artinya mengkhususkan atau menentukan. Dalam istilah ushul fiqh yang dimaksud dengan khas adalah sesuatu yang tidak mencapai dua sekaligus.²⁵ Contoh lafal : *rajul* berarti seorang laki-laki dalam hal ini terbatas pada seorang saja. Lafal: *rujulani* berarti dua orang laki-laki dalam hal ini terbatas pada dua orang saja. Adapun yang dimaksud dengan takhsis dalam istilah ushul fiqh adalah mengeluarkan sebagian yang umum menurut ukuran ketika tidak terdapat mukhsis. Mukhsis terbagi menjadi dua macam yaitu: mukhsis muttasil bermakna yang bersambung. Apabila makna satu dalil yang mengkhususkan, berhubungan erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya maka disebut mukhsis muttasil.²⁶ Adapun

²³ Q.S.al-Nisa' : 11-12.

²⁴ Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, juz III, no hadis 288.

²⁵ Ahmad Adhlan , *Ushul Fiqh* (Jakarta: [tp.], 2010), 86. Bandingkan dengan Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 198.

²⁶ Ahmad Adhlan , *Ushul Fiqh*, 89.

beberapa macam Mukhasis muttasil antara lain: pertama lafal pengecualian (*al-istisna*). Contoh firman Allah swt surat al-Ashar ayat 2-3.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ²⁷

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Pengkhususan pada ayat adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal shalih. Pengkhususan pada ayat tersebut adalah dengan jalan pengecualian, yakni dengan memakai huruf istisna'. Kedua syarat, contoh firman Allah swt:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²⁸

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa seorang suami lebih berhak kembali pada istrinya. Maksudnya adalah dalam masa iddah, tetapi dengan syarat bila kembalinya itu karena keinginannya.²⁹ Mukhasis munfasil ayat ditaksis oleh ayat adalah sebagaimana contoh firman Allah swt surat al-Baqarah ayat 228 tentang iddah bagi wanita yaitu (menunggu) tiga kali quru'. Ayat tersebut bersifat umum: tercakup juga orang hamil maka datang ayat lain yang mengkhususkan bagi wanita hamil. Firman Allah swt

وَاللَّائِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا³⁰

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

²⁷ Q.S. al-Ashr: 2-3.

²⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 228.

²⁹ Ahmad Adhlan, *Ushul Fiqh*, 86. Bandingkan dengan Muhammad 'Aja Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits*, 11. Lihat Fatchur Rahman, *Iktisbar Mushtalahu'l Hadits* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974), 330. Bandingkan dengan Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (The Sayings of the Messenger Islam)*, 855.

³⁰ QS. Al-Thalaq: 4.

Hadis ditakhsis dengan ayat. Sebagai contoh adalah hadis Rasul saw tentang kewajiban wudhu sebelum shalat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ، إِذَا³¹ أَحَدَتْ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw ia bersabda: Shalat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadis hingga ia berwudhu.

Hadis tersebut adalah Umum, yakni termasuk dalam keadaan tidak dapat memperoleh air, kemudian dikhususkan oleh ayat. Hadis ditakhsis dengan hadis. Contohnya hadis tentang kewajiban mengeluarkan zakat pada setiap hasil panen. Ditakhsis dengan hadis tidak wajib zakat (tanaman) yang kurang lima wasaq.

Mentakhsis dengan menggunakan qiyas. Contoh hadis tentang halal melanggar kehormatan dan boleh menghukum bagi orang-orang yang mampu membayar hutang tetapi menundanya. Hadis tersebut bersifat umum yaitu bagi siapa saja yang menunda-nunda pembayaran hutang, padahal ia mampu untuk membayar kedua orang tua, ibu ataupun bapak.

Kemudian dikhususkan tidak termasuk ibu dan bapak dengan jalan mengqiyas firman Allah swt yang lain.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا³² أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Tidak boleh memukul, melanggar kehormatan kedua orang tua meskipun berhutang. Hal ini berdasarkan hasil Qiyas dari larangan mengucapkan kata ah terhadap keduanya. Karena memukul atau melanggar kehormatan, lebih tinggi kadar menyakitinya daripada mengucapkan ah. Qiyas yang demikian dinamakan qiyas qulawi.

5. Asbab al-Wurud.

Para ahli bahasa mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan sebab

³¹ Q.S. al-Baqarah (2): 228.

³² Q.S.al-Isra': 23.

(Arab: *sabab*) adalah *al-Habl* berarti tali.³³ Menurut *lisan al-'Arab* dinyatakan bahwa: kata ini bermakna saluran, dalam pengertian segala sesuatu yang menghubungkan satu benda ke benda lainnya.³⁴ Adapun menurut Said Agil Husin al-Munawwar, *asbab al-wurud* merupakan susunan *idbafab* (kata majemuk) yang berasal dari kata *asbab* dan *al-wurud*. Kata *asbab* adalah betuk jamak dari kata *sabab*, yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain, atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata *wurud* merupakan bentuk *isim masdar* (kata benda abstrak) dari *warada, yaridu, wurudan* yang berarti datang atau sampai.³⁵ Sebagian ulama mengartikan *al-wurud* sebagai air yang memancar, atau air yang mengalir. Para ahli istilah mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan. Sementara itu, para ahli hukum Islam mendefinisikannya dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dalam hukum itu.³⁶ Menurut Imam al-Suyuthi *asbab al-wurud* diartikan sebagai sesuatu yang menjadi *tharq* (metode) untuk menentukan maksud suatu hadits yang bersifat umum, atau khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, dan untuk menentukan ada tidaknya nasakh (pembatalan) dalam suatu hadits.³⁷

Ada pula ulama yang mendefinisikan *asbab al-wurud* dengan pengertian yang agak mirip dengan pengertian *asbab al-nuzul*, yaitu: sesuatu (baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan) yang terjadi pada waktu hadits itu disampaikan oleh Nabi.³⁸ Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *asbab al-wurud* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadits itu disampaikan oleh Rasulullah saw. Ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadits itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, nasikh atau mansukh dan lain sebagainya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa *asbab al-wurud* adalah sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadits, maka *asbab al-wurud* bisa diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (*background*) munculnya suatu hadis.

Ilmu *asbab wurud al-hadis* merupakan ilmu yang menerangkan sebab-sebab Rasulullah saw menuturkan sabdanya dan masa-masanya Rasulullah saw menuturkan.³⁹ Ilmu *asbab al-wurud* merupakan suatu ilmu yang mengkaji

³³ Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadith*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet.I, 28.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1551.

³⁵ Said Agil Husin al-Munawwar *Asbab al Wurud Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 7.

³⁶ Malik, *al-Muwattha'*, juz I, 990.

³⁷ Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadith*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar, cet.I, 28.

³⁸ Fatchur Rahman, *Iktisar Mushthalab al-Hadits*, (Bandung: Al-Ma'arif, [t.th.]), cet.I. 326-327.

³⁹ M. Hasbi al-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadits*, 164. Bandingkan dengan Abdul

tentang latar belakang disabdakannya sebuah hadis. Sehingga bisa diperoleh pengetahuan tentang nasikh dan mansukh hadis, makiyyah dan madaniyyah hadis, evolusi perkembangan syariat Islam, makna kata dan lain sebagainya tentang hadis. Ilmu ini mempunyai kaitan erat dengan ilmu tawarikh al-mutun. Akan tetapi karena ilmu ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak seluruhnya tercakup dalam ilmu tarikh dan mempunyai faedah yang besar sekali dalam lapangan ilmu hadits, maka kebanyakan muhadditsin menjadikan ilmu itu sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang merupakan cabang ilmu hadits dari segi matan.

Di antara *maudlu'* pokok dalam ilmu asbab al-wurud al-hadis ialah pembicaraan tentang cara-cara untuk mengetahui sebab-sebab lahirnya hadis. Cara-cara untuk mengetahui sebab-sebab lahirnya hadis itu adalah dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa wurudnya hadis.⁴⁰ Karena dalam permasalahan ini tidak ada jalan bagi logika. Faidah-faidah mengetahui *asbab wurud al-hadis* itu antara lain pertama: untuk menolong, memahami dan menafsirkan al-hadis. Sebab sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu itu merupakan saran untuk mengetahui musabbab (akibat) yang ditimbulkannya. Seseorang tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu hadis secara tepat, tanpa mengetahui sebab-sebab dan keterangan-keterangan tentang latar belakang: nabi bersabda, berbuat atau mengakui perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan beliau. Ia merupakan suatu sarana yang kuat untuk memahami dan menafsirkan al-hadis.

Sebagaimana diketahui bahwa lafal nash itu kadang-kadang dilukis dalam kata-kata yang bersifat umum, sehingga untuk mengambil kandungan isinya memerlukan dalil yang mentakhshikannya. Akan tetapi dengan diketahui sebab-sebab lahirnya nash itu, maka takhshih yang menggunakan selain sebab harus disingkirkan. Sebab menyingkirkan takhshih yang berbentuk sebab ini adalah qath'iy, sedang mengeluarkan takhshis sebab adalah terlarang secara ijma'. Untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syari'at (hukum). Untuk mentakhshishkan hukum bagi orang yang berpedoman qaidah ushul-fiqh '*al-ibratu bikhususi al-sabab* (mengambil suatu ibarat itu hendaknya dari sebab-sebab yang khusus).biarpun dari pendapat yang kuat dari golongan Ushuliyun berpedoman dengan *al-ibratu bi 'umumu'lafadh, la bi khususi al-sabab*" (mengambil suatu ibarat itu hendaknya berdasar pada lafad yang umum, bukan sebab-sebab yang khusus).

Peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis ada dua macam yaitu: pertama: *asbab wurud al-khas*, yaitu peristiwa yang terjadi menjelang

Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (the Sayings of the Messenger of Islam)*, 856.

⁴⁰ Fatchur Rahman, *Iktisar Mushthalab al-Hadits*, 327. Bandingkan dengan Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (the Sayings of the Messenger of Islam)*, 856.

turunnya suatu hadis. Kedua: *asbab wurud al'am*, yaitu semua peristiwa yang dapat dicakup hukum atau kandungannya oleh hadis, baik peristiwa itu terjadi sebelum maupun sesudah turunnya ayat. Pengertian yang kedua ini dapat diperluas sehingga mencakup kondisi sosial pada masa turunnya hadis (*setting sosial*). Adapun kaidah yang dipakai oleh mayoritas ulama dalam asbab wurud adalah: pertama: *al-'ibrāh bi 'umum al-lafdzī la bi kbushbus al-sababi* (yang menjadi patokan dalam memahami teks adalah keumuman lafad, bukan sebab khususnya). Kedua: *al-'Ibrāh bi kbushbus al-sababi la bi 'umum al-lafdzī* (yang menjadi patokan dalam memahami teks adalah sebab khusus, bukan keumuman lafad).

Adapun contoh dari kaidah pertama yaitu hadis tentang mandi jum'at.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ عِيدًا، فَأَعْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ⁴¹

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw pada hari Jum'at: "Wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya hari ini telah Allah jadikan bagi kalian hari 'Id, maka mandilah kalian dan hendaklah kalian bersiwak.

Dalam memahami hadis mandi jum'at dapat dilihat dari asbab al-wurudnya. Pada masa Rasulullah saw, perekonomian para sahabat pada umumnya masih dalam keadaan sulit. Kebanyakan dari para sahabat memakai baju wol dan bekerja di perkebunan kurma serta memikul air di atas punggung mereka untuk melakukan penyiraman. Setelah bekerja di perkebunan mereka langsung pergi ke masjid untuk melakukan shalat jum'at tanpa mandi ataupun berganti pakaian. Pada hari itu udara sangat panas dan Rasul saw menyampaikan khutbah jum'at di atas mimbar yang pendek. Semua berkeringat, terutama para sahabat pekerja perkebunan dalam balutan pakaian wol. Bau keringat dan baju wol mereka menyebar di seluruh ruangan masjid sehingga semua jama'ah merasa terganggu. Bahkan bau mereka juga sampai menyebar ke mimbar Rasulullah saw. Kemudian Rasul saw menyabdakan hadis. Sementara itu jumhur ulama mengatakan bahwa kewajiban mandi pada hari jum'at disebabkan oleh banyak faktor, antara lain cuaca panas yang menyebabkan berkeringat, pakaian wol yang menyimpan bau dan kondisi masjid yang sempit. Jika jama'ah tidak mandi maka akan menimbulkan gangguan dan mengurangi ketenangan di dalam masjid. Hadis itu berlaku dan wajib dilaksanakan dalam kondisi demikian.⁴²

⁴¹ Fatchur Rahman, *Iktisar Mushtalah al-Hadits*, 327. Bandingkan dengan Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (the Sayings of the Messenger of Islam)*, 856.

⁴² Al-suyuthi, *lubab Al-nuqul fi Asbab Al-Nuzul*, yang menjadi catatan pinggir dalam kitab tafsir Abu thahir ibn Ya'qub Al-fairuz Abady, *Tanwir Al-miqyas min Tafsir ibn abbas*,

Ketika keadaan umat Islam sudah makmur, masjid-masjid sudah luas, pakaian terbuat dari kain, maka ada kelonggaran dan kemurahan untuk tidak mandi ketika hendak pergi melaksanakan shalat jum'at. Sebab hal itu tidak akan menimbulkan adanya gangguan pada jama'ah. Jika diamati, maka kelihatan jelas pendapat jumhur ulama dalam memahami hadis dengan kaidah: *Al-'Ibrab bi 'umum al-lafdzi la bi khusus al-sababi* hadis Rasul saw lahir karena adanya sebab khusus. Adanya jama'ah yang kehadirannya menimbulkan gangguan berupa bau tidak sedap.

Berdasarkan kaidah tersebut maka hadis berlaku bagi siapa saja yang kondisinya sama dengan pelaku peristiwa yang menyebabkan munculnya hadis tersebut. Isi hadis tersebut tidak mengikat kepada mereka yang kondisinya berbeda dengan pelaku peristiwa dan dalam suasana yang berbeda pula, hanya saja kalau perintah hadis itu dilaksanakan, maka hukumnya lebih baik bagi yang melakukan. Jika hadis itu dilepaskan dalam konteks asbab al-wurudnya, maka disimpulkan bahwa hukum mandi pada hari jum'at adalah wajib sebagaimana pendapat Daud al-Dhahiri. Pendapat semacam ini semata-mata memahami hadis secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks yang menyertainya.⁴³

Contoh kaidah yang kedua yaitu *al-'Ibrab bi khusus al-sababi la bi 'umum al-lafdzi*, berdasarkan hadis tersebut maka harus dilihat pada sebab-sebab yang mengikutinya sebagaimana telah disebutkan. Jadi, jika menggunakan kaidah ini kewajiban mandi jum'at di atas hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kondisi latar belakang yang sama.

Menurut penelitian al-Bulqini sebab-sebab diriwayatkan hadits ada yang tercantum dalam hadits dan ada pula yang tidak tercantum di dalam hadis. Bagi yang tidak tercantum dapat ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas dasar pemberitaan dari para sahabat.⁴⁴ Sebagai contoh asbab al-wurud al-hadis yang tercantum di dalam hadis itu sendiri seperti hadits berkenaan dengan perintah Rasulullah saw untuk mandi dan berwudhu dengan menggunakan air laut, karena air laut itu suci, dan bangkainya pun halal untuk dimakan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلِيمَةُ⁴⁵

(Beirut: Dar al-Fikr, [t.t]), 5.

⁴³ Al-suyuthi, *lubab Al-nuqul fi Asbab Al-Nuzul*, 5.

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Iktisar Mushthalah al-Hadits*, 327. Bandingkan dengan Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Rimayah dan Dirayah*, 212. Bandingkan juga dengan Christopher Melehert, *Bukhari and Early Hadith Criticism*, 10. Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (The Sayings of the Messenger Islam)*, 855.

⁴⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 5393. Musli, *Shahih Muslim*, no. hadis 2060.

Dari Abu Hurairah ra ia berkata (bahwa) Rasulullah saw: Laut itu suci lagi mensucikan airnya, dan balal bangkai di dalamnya.

Diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, al-Hakim dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa beberapa sahabat pada suatu hari pergi bersama Rasulullah saw. Kemudian secara tiba-tiba datang seorang nelayan pencari ikan bertanya kepada Rasulullah saw. Nelayan berkata bahwa mereka sering pergi ke laut untuk mencari ikan. Saat berada di tengah laut para nelayan bermimpi yang menyebabkan mereka junub. Karena itu mereka bertanya kepada Rasul saw bagaimana harus melakukan mandi junub dengan air tawar, sementara air tawar yang mereka bawa hanya sedikit dan itupun akan dipergunakan sebagai bekal untuk minum mereka. Kemudian Rasulullah saw menjawab dengan hadis tersebut.⁴⁶

Contoh *asbab al-wurud al-hadis* yang tidak tercantum dalam rangkaian hadis itu sendiri tetapi dapat diketahui dari hadis lain seperti hadis tentang niat dan hijrah, yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khaththab.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلي⁴⁷

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, (bahwa sesungguhnya) Umar bin al-Khatthab ra berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan (apa) sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya”.

Asbab al-wurud hadis tersebut, ditemukan pada hadits riwayat al-Zubair ibn Bakkar meriwayatkan Muhammad ibnul Hasan, dari Muhammad ibn Thalhah ibnu Abd al-Rahman, dari Musa ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harits, dari ayahnya yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah saw tiba di Madinah, sahabat-sahabatnya terserang penyakit demam di Madinah. Datang seorang lelaki lalu ia mengawini seorang wanita Muhajirah. Kemudian

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalab al-Hadits*, 327. Bandingkan dengan Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Riwayah dan Dirayah*, 212. Bandingkan juga dengan Christopher Melehert, *Bukhari and Early Hadith Criticism*, 10. Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (The Sayings of the Messenger Islam)*, 855.

⁴⁷ Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab Bad'ul Wahyi*, (1), no hadis 1, Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Imarah* (2), no hadis 1907, Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Thabarab* (1), no hadis 51, Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Kitab Subud* (2) no. hadis 1413.

Rasulullah saw duduk di atas mimbarinya dan bersabda.⁴⁸

Menurut al-Suyuthi, sebab-sebab munculnya suatu hadis terbagi dalam beberapa bagian. Pertama berupa ayat al-Qur'an. Beberapa ayat al-Qur'an memiliki bentuk umum akan tetapi ayat tersebut menghendaki satu makna khusus. Kenyataan ini membutuhkan keterangan yang lebih spesifik, lebih rinci dan dapat dipahami secara literal oleh kaum muslimin. Kedua berupa hadis. Ucapan-ucapan Rasulullah saw ada yang sulit dipahami oleh sahabat. Kemudian Rasul saw menjelaskannya melalui hadis lain. Ketiga, berupa penjelasan kepada para sahabat yang mendengarkan.⁴⁹

Fungsi mempelajari asbab al-wurud al-hadits ialah: membatasi arti suatu nash hadits. *Mentakhsish* (mengkhususkan) arti yang umum. Sebagai akibat dari adanya pemahaman terhadap asbab al-wurud al-hadis adalah adanya pengkhususan makna dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus. Membatasi arti yang mutlak. Merinci yang mujmal (global). Menentukan persoalan nasakh dan menjelaskan nasikh dan mansukh. Menerangkan illat (alasan) suatu hukum. Menjelaskan kemusykilan (kesulitan memahami).⁵⁰

Sebab-sebab diriwayatkan sebuah hadits dan sebab-sebab turunnya sebuah ayat al-Qur'an memiliki persamaan dalam beberapa segi dan faedah. Pertama keduanya menentukan arti yang dimaksud, dan mengkompromikan dua hadits atau mentarjihkannya manakala terjadi pertentangan makna. Ada ayat al-Qur'an menjadi sebab munculnya sebuah hadis. Sebaliknya ada hadis menjadi sebab turunnya ayat al-Qur'an. Diriwayatkan suatu hadis sebagai pelajaran bagi para sahabat. Demikian pula halnya dengan ayat al-Qur'an. Sebagian ayat turun sebagai bagian dari ayat yang lain. Suatu hadits pun ada yang merupakan bagian dari hadis yang lain.⁵¹

Asbab al-wurud al-hadis telah lama ada sejak masa Rasulullah saw masih berada di antara para sahabatnya. Hanya saja ilmu ini belum tersusun secara sistematis dalam suatu kitab. Al-Zarkasi dalam *al-Burhan* menuturkan kisah yang berkenaan dengan firman Allah surat al-Ma'idah ayat 92. Dikisahkan bahwa saat turun ayat yang mengharamkan khamr, para sahabat bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan para sahabat yang telah meninggal sedangkan mereka adalah para peminum khamr. Sementara Allah swt telah

⁴⁸ Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbab al-Wurud al-Hadith*, diterjemahkan oleh Taufiqullah, Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), cet.I, bab *Akbbar al-Madinah*, 5.

⁴⁹ Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbab al-Wurud al-Hadith*, diterjemahkan oleh Taufiqullah, Afif Muhammad, 16-17.

⁵⁰ M. Hasbi al-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadits*, 164. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushtalah al-Hadits*, 327. Bandingkan dengan Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Riwayat dan Dirayah*, 212. Abdul Ghafoor Baloch, *Key of the Critics Found Upon the Inscription Records of Hadith (the Sayings of the Messenger of Islam)*, 858.

⁵¹ Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab Bad'ul Wahyi*, (1), no hadis 1, Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Imarah* (2), no hadis 1907, Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Thabarab* (1), no hadis 51, Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Kitab Subud* (2) no. hadis 1413.

mengemukakan bahwa khamr itu haram. Kemudian Allah swt pun menurunkan ayat lainnya atas peristiwa tersebut.⁵² Bertolak dari riwayat tersebut, maka jelaslah bahwasanya objek kajian asbab al-wurud merupakan salah satu di antara cabang ilmu hadis yang telah sejak lama mendapat perhatian dari para ulama.

Mengenai kapan dimulainya penyusunan buku-buku yang berkenaan dengan masalah ini, al-Suyuthi menuturkan bahwa ada beberapa karya tentang asbab al-wurud yaitu *Asbab al-Wurud al-Hadith* karya Abi Hafsah al-Akbari (w 399 H). *Al-Bayan wa al-Ta'rif* karya Ibrahim ibn Muhammad yang dikenal dengan nama Ibn Hamzah al-Husaini (1120 H). Dicitak tahun 1329 H. *Asbab al-Wurud al-Hadith*, karya Abu Hamid 'Abd al-Jalil al-Jubairi. *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadith*, karya al-Suyuthi. *Al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadith al-Syarif*, karya Abu Hamzah al-Dimashqi. Al-Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin yang terkenal dengan Kunyah Ibnu Hamzah al-Husaini (1054-1120) mengarang pula kitab *Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadith al-Syarif*. Kitab disusun secara alfabet, dicetak pada tahun 1329 H di Halab dalam dua juz besar.⁵³

6. Ilmu Tawarikh al-Mutun.

Ilmu tawarikh al-mutun merupakan salah satu ilmu yang juga sangat diperlukan dalam pemaknaan sebuah hadis. *Tawarikh al-mutun* merupakan bentuk *idhofah* dari dua kata yaitu *tawarikh* dan *mutun*. *Tawarikh* adalah bentuk jamak (plural) dari *tarikh*. Sementara *mutun* ialah salah satu dari bentuk jamak *matn*.⁵⁴ Dua kata tersebut memiliki dua aspek pengertian, baik dari segi bahasa (etimologis) maupun dari segi istilah (terminologis). Istilah *tarikh* berasal dari Bahasa Arab yang artinya menurut *lughat* (bahasa) adalah ketentuan masa. Arti menurut istilah adalah keterangan yang menerangkan keadaan ummat dan segala sesuatu yang telah terjadi di lingkungannya pada

⁵² M. Hasbi al-Shiddiqie, *Sejarah Ilmu Hadits*, 165. Bandingkan dengan Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Riwayat dan Dirayah*, 213.

⁵³ Al-Imam Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Luma' fi Asbab al-Wurud al-Hadith*, diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar, 20.

⁵⁴ Ada bentuk jamak yang lain yaitu *mitan* (متان). Lihat: Muhammad 'Aaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis*, terj. H.M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Ushul Al-Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 12. Bandingkan dengan Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), jilid I, 1. Bandingkan juga dengan Kata dasar *matn* dalam Bahasa Arab berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Apabila dirangkai menjadi *matn al-hadis*, menurut al-Tibi seperti yang dinukil oleh Musfir al-Damini adalah : *kata-kata hadis yang dengannya terbentuk akan makna-makna*. Definsi ini sejalan dengan pernyataan Ibnu al-Athir al-Jazari (w 606 H) menyatakan bahwa setiap *matan* hadis tersusun atas elemen lafal (teks) dan elemen makna (konsep). Dengan demikian, komposisi ungkapan *matan* hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep idea yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Teks *matan* juga disebut dengan *nash al-hadis* atau *nash al-riwayah*. Lihat: Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2004), 13.

masa lalu.

Adapun Ilmu *tarikb* adalah suatu pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang telah lampau dalam kehidupan ummat dan keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang masih ada (sedang terjadi) di dalam kehidupannya. *Tarikb* diambil dari tiga sumber yaitu tertulis, silsilah (keturunan), dan benda-benda bersejarah.⁵⁵ Pengertian *al-matn* atau *matan* sendiri dalam kerangka etimologi adalah punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi.⁵⁶ *Matn* kitab berarti yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelasan. *Matn* dalam ilmu hadis didefinisikan sebagai sabda Rasulullah saw yang disebut setelah *sanad*, atau penghubung *sanad*, atau materi hadis.⁵⁷ Dengan kata lain *matn* adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertiannya.⁵⁸

Tawarikb al-mutun merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang sejarah matan-matan hadis Rasulullah saw. Ilmu ini seimbang dengan ilmu *tawarikb al-nuzul* yang sering dipakai dalam istilah *ulum al-Qur'an*. *Ilmu tawarikb al-mutun* adalah ilmu yang dengannya bisa diketahui sejarah diriwatkannya hadis Rasulullah saw.⁵⁹ Objek ilmu *tawarikb al-mutun* dapat ditentukan dengan melihat dari definisinya. Adapun perbedaannya dengan ilmu *asbab al-wurud* adalah ilmu *asbab al-wurud* membahas tentang latar belakang dan sebab-sebab lahirnya hadis, mengapa Rasulullah saw bersabda atau berbuat demikian. Ilmu *tawarikb al-mutun* pembahasannya tentang kapan atau di waktu apa hadits itu diucapkan atau perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah saw.

Menurut Abdul Mustaqim, sebenarnya dalam konteks ilmu *tawarikb al-mutun* perlu juga dikembangkan teori tentang kategori hadis-hadis *makkijyah* dan *madaniyah*, sebagaimana kajian *ulum al-Qur'an*. Sebab boleh jadi masing-masing redaksional memiliki kekhususan redaksi maupun isi kandungan. Hal ini akan membantu mencari mana hadis yang *nasikh* dan mana hadis yang *mansukb*. Selain itu pengetahuan tentang hadis *makkijyah* dan *madaniyah* juga akan memberikan informasi tentang bagaimana evolusi perkembangan syari'at Islam.⁶⁰ Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwa ilmu nasakh dan mansukb erat kaitannya dengan ilmu *tawarikb al Mutun*. Urgensi ilmu *tawarikb al-mutun* pertama sebagai alat bantu mengetahui *nasikh*

⁵⁵ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*, 2. Lihat juga M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), 36.

⁵⁶ Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits*, 12. Lihat Fatchur Rahman, *Iktisbar Musbthalabul Hadis*, 331. Bandingkan juga dengan M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, 36

⁵⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 16

⁵⁸ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI, 1996), Cet. I, 174.

⁵⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, 37. Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad saw*, 2. Bandingkan dengan Christopher Meleher, *Bukhari and Early Hadith Criticism*, 10.

⁶⁰ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, 175.

dan *mansukh* hadis.⁶¹ Karena metode *nasakh* merupakan salah satu cara menyelesaikan problem hadits *maqbul* yang saling berlawanan (*mukhtalif*).⁶² Berbeda dengan pendapat tersebut Na'im melihat tidak adanya peran ilmu nasikh dan mansukh terhadap tawarikh al-mutun. naim hanya mengedepankan setting Historis dari sebuah peristiwa di belakang nasikh dan mansukh.⁶³ Hal ini menimbulkan pertentangan dengan peraturan dalam ilmu naskh wa al mansukh. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Abu Zahrah bahwasannya nash yang mengganti nasikh turunnya harus lebih akhir dari nash yang diganti mansukh. Ilmu *tawarikh al-mutun* sangat berpengaruh untuk mengetahui hadis mana yang turun lebih dulu dan yang kemudian.⁶⁴

Urgensi yang kedua adalah sebagai sarana dalam memahami hadis agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa Allah akan menolong agama Islam dengan seoran yang fajir (orang yang tidak jujur imannya).

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ⁶⁵

Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali jiwa muslim dan sesungguhnya Allah akan menguatkan dien ini dengan laki-laki fajir.

Hadis ini terjadi dalam perang Khaibar ketika ada seorang laki-laki yang ikut berperang dengan gagah berani kemudian ia gugur di medan perang. Akan tetapi Rasulullah saw menyebutkan kepada para sahabatnya bahwa lelaki tersebut adalah ahli neraka.akibatnya semua sahabat menjadi ragu. Ketika dalam keraguan tersebut ada seorang sahabat yang datang dan mengabarkan bahwa laki-laki yang berperang tadi tidaklah mati melainkan setelah mendapatkan luka yang sangat parah namun ketika pada malam harinya dia tidak sabar atas luka yang dideritanya hingga akhirnya dia bunuh diri. Kejadian ini kemudian dikabarkan kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasul saw memerintahkan Bilal agar menyerukan manusia bahwa tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang benar-benar patuh pada Islam dan sungguh Allah akan menolong agama ini dengan seorang yang fajir (yang tidak jujur

⁶¹ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Dimasyqi, *Asbabul Wurud Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), jilid I, 419-420.

⁶² Manshur bin Hasan al-Abdullah, *Sharh al-Arba'un al-Uswab min al-Hadith al-Waridah fi al-Niswah*, terj. Abu Muhammad Suparta, *40 Hadits Pilihan Pembentuk Karakter Muslimah*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2011), cet.V, 9. Bandingkan dengan Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, 176.

⁶³ Manshur bin Hasan al-Abdullah, *Sharh al-Arba'un al-Uswab min al-Hadith al-Waridah fi al-Niswah*, terj. Abu Muhammad Suparta, *40 Hadits Pilihan Pembentuk Karakter Muslimah*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2011), cet.V, 9. Bandingkan dengan Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, 176.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-fiqh*, 24.

⁶⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 5393.

imannya).⁶⁶ Urgensi ketiga ialah sebagai alat bantu melacak autentisitas hadis dengan melihat latar belakang sejarah kemunculannya. Hal ini penting dalam kritik matan hadis. Seperti contoh hadis sebelumnya pada redaksi di Shahih Muslim disebutkan peristiwa tersebut terjadi di Perang Hunain sementara dalam redaksi di Shahih Bukhari terjadi di Perang Khaibar. Kemudian di dalam syarah Shahih Muslim, al-Nawawi mengutip perkataan al-Qadhi Iyadh bahwa yang benar adalah pada waktu Perang Khaibar. Urgensi⁶⁷ yang keempat adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam kajian hadis Rasulullah saw serta kajian sejarah Islam pada masa Rasul saw. Sebagaimana yang dilakukan oleh al-Bulqini pada bab terakhir dari kitab *Mabasin al-Istilah* (bab *Tarikh Mutta'alliq bi al-Mutun*), di dalamnya terdapat beberapa hal yang terjadi pada masa hijrah mulai dari tahun pertama Hijriah berurutan hingga tahun ke sepuluh setelah hijrah (10 Hijriah). Juga terdapat urutan istri yang dinikahi oleh Rasulullah saw.⁶⁸

Terdapat beberapa metode pada kajian *tawarikh al-mutun* yang dapat digunakan untuk mengetahui kapan suatu hadis disabdakan atau dilakukan Rasulullah saw. Menurut al-Suyuthi bahwa jalan-jalan untuk mengenal *tarikh* ialah pertama terdapat perkataan : *awwalu ma kana kadza* : اول ما كن كذا : permulaan yang terjadi adalah begini.⁶⁹ Kedua, terdapat kata-kata *القبليّة*: *al-qabliyah* (sebelum), atau kata-kata *البعديّة* : *al-ba'diyah* (sesudah). Ketiga, terdapat perkataan *اخرا لامرين* : akhir *al-amraini* : keputusan terakhir dari dua perkara yang bersumber dari Rasulullah saw. Kelima, terdapat kata-kata yang menunjukkan waktu *بالسنة بالشهر* dengan setahun, dengan sebulan. Ulama⁷⁰ yang dianggap sebagai promotor dalam ilmu *tawarikh al-mutun* ialah Sirajuddin Abu Hafsh 'Amar bin Salar al-Bulqini. Karyanya *Mabasin al-Istilah fi Tadzmin Kitab Ibn al-Shalah* yang merupakan ringkasan (ikhtisar) dari kitab *Muqaddimah Ibnu Shalah*. Kitab ini meski berupa ringkasan, namun banyak memberikan ulasan penting, catatan, dan beberapa penjelasan tambahan. Pada bagian terakhir kitab tersebut dibahas secara khusus tentang *tawarikh al-mutun* pada bab *al-mat'alaqu al-tarikh bi al-mutun*. Kemudian dirangkum oleh al-Suyuthi dalam kitabnya *Tadrib al-Rawi* pada bab *ma'rifah tawarikh al-mutun* di bagian kesembilan puluh. Uniknya, *Tadrib al-Rawi* merupakan kitab syarah

⁶⁶ Hadits tersebut *muttafaq 'alaih* namun merupakan lafadz al-Bukhari dalam kitab shahihnya kitab Jihad (56) bab Allah akan menolong agama ini dengan seorang yang fajar (182), nomor hadis 3062. Sementara dalam Shahih Muslim terdapat pada kitab Iman bab 178. Hadis tersebut menyebutkan secara jelas *ashbabul nurud* hadis yang sekaligus juga terdapat keterangan tentang tarikh matan hadis.

⁶⁷ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan*, terj. H. Salim Bahreisy, *Al-Lu'Lu' Wal Marjan Himpunan Hadits Shahih Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982), 35-36.

⁶⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, 376-377.

⁶⁹ Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith*, 349.

⁷⁰ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi, *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, 175.

(penjelasan) dari kitab al-Nawawi yaitu al-Taqrīb wa al-Taisir li Ma'rifat Sunan al-Bashir wa al-Nadhīr. Kitab tersebut adalah ringkasan dari kitab al-Nawawi yang berjudul al-Irsyād. Sementara al-Irsyād ialah kitab ikhtishār dari Muqaddimāh Ibnu Shalah.⁷¹

Tarikh dari suatu *matan* bisa diketahui dari dalam *matan* hadis tersebut. Seperti hadis sepasang hadis yang merupakan *nasikh* dan *mansukh*. Diriwayatkan dari Shidad bin 'Aus pada masa-masa penaklukan kota Makkah bersama Rasulullah saw, ketika Rasul saw melihat seseorang berbekam pada siang hari bulan Ramadhan maka Rasul saw bersabda bahwa *orang berbekam dan orang yang dibekam keduanya batal puasanya. Riwayat lainnya dari Ibn 'abbas mengabarkan bahwa Rasul saw berbekam, padahal ia sedang berpuasa dan beribram.*⁷² Hadis riwayat Syidad terjadi pada masa penaklukan kota Makkah yaitu pada tahun 8 Hijriah. Hadis kedua riwayat Ibnu Abbas terjadi pada waktu Haji Wada' yaitu pada tahun 10 Hijriah. Jadi berdasarkan ilmu tawarikh al-mutun diketahui bahwa hadis kedua merupakan nasikh bagi hadits yang pertama.

6. Pengetahuan tentang Mukhathibi.

Pengetahuan tentang mukhathibi yaitu pengetahuan tentang pribadi Rasulullah saw sebagai pembicara. Rasulullah saw memiliki banyak peran dan fungsi yang hal ini berpengaruh terhadap pemahaman hadis yang disabdakannya. Fungsi Rasulullah saw selain sebagai seorang rasul, juga berfungsi sebagai kepala Negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, suami, orang tua dan pribadi secara umum. Menurut uhammad Syaltut mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw dengan engkaitkannya pada fungsi Rasulullah saw tatkala hal-hal tersebut dilakukan sangat besar manfaatnya.⁷³

Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis-hadis Rasulullah saw yang berhubungan dengan fungsi kerasulan-Nya adalah berbagai macam pelaksanaan ibadah dan penetapan hukum tentang halal dan haram sesuatu.⁷⁴

⁷¹ Al-Bulqini menyatakan: asbab al-wurud memiliki *fa'idah yang banyak serta bermanfaat besar dalam mengetahui nasikh dan mansukh*. Lihat: Sirajuddin al-Bulqini, *Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasinul Isbthilab*, pentahqiq Aisyah Abdurrahman, (Fes: Dar al-Ma'arif, 1990, 714. Kalimat al-Bulqini tersebut juga dikutip al-Suyuti dalam kitabnya i pada bagian ke-sembilan puluh. Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarah Taqrīb al-Nawawi* (Riyadh: Maktabah Al-Kautsar, 1415H) 930.

⁷² Al-Bulqini menyatakan: asbab al-wurud memiliki *fa'idah yang banyak serta bermanfaat besar dalam mengetahui nasikh dan mansukh*. Lihat: Sirajuddin al-Bulqini, *Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasinul Isbthilab*, pentahqiq Aisyah Abdurrahman, (Fes: Dar al-Ma'arif, 1990, 714. Kalimat al-Bulqini tersebut juga dikutip al-Suyuti dalam kitabnya i pada bagian ke-sembilan puluh. Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarah Taqrīb al-Nawawi* (Riyadh: Maktabah Al-Kautsar, 1415H) 930.

⁷³ Sirajuddin al-Bulqini, *Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasinul Isbthilab*, pentahqiq Aisyah Abdurrahman, 714.

⁷⁴ Sirajuddin al-Bulqini, *Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasinul Isbthilab*, pentahqiq Aisyah Abdurrahman, 714.

Adapun hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah saw dalam kapasitasnya sebagai rasul disepakati tentang kewajiban mematuhi. ⁷⁵ Untuk hadis yang disabdakan dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara dan pemimpin masyarakat misalnya pengiriman angkatan perang dan pemungutan dana untuk baitul mal. Menurut sebagian ulama bahwa hadis berjenis tersebut tidak menjadi ketentuan syariat yang bersifat umum. ⁷⁶ Dengan demikian hadis tersebut mendorong untuk mempergunakan akal pikiran berijtihad dalam mewujudkan kemaslahatan berdasarkan petunjuk-petunjuk umum syari'at.

Klasifikasi hadis Rasulullah saw menurut fungsi Rasul saw tatkala hadis tersebut dikemukakan tidak mudah untuk dilakukan. Berikut beberapa contoh hadis berhubungan dengan berbagai fungsi Rasulullah saw.

a. Hadis tentang Fungsi Rasul saw sebagai Nabi dan Rasulullah.

ان أشد الناس عذابا عند الله يوم القيمة المصورون ⁷⁷

Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di hadirat Allah pada hari kiamat kelak adalah para pelukis.

Tidak sedikit dari hadis-hadis Rasulullah saw yang menjelaskan tentang larangan melukis makhluk yang bernyawa. Dijelaskan di dalam hadis bahwa para pelukis nanti di hari kiamat dituntut untuk dapat memberikan nyawa kepada apa yang pernah dilukisnya. Bahkan dikatakan pula kepada para pelukis tersebut bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terpanjang lukisan. ⁷⁸

Disebabkan oleh cukup banyaknya hadis Rasulullah saw yang melarang pembuatan dan pemajangan lukisan makhluk yang bernyawa seperti manusia dan hewan, maka tidak menjadi suatu yang mustahil apabila hadis lebih banyak dipahami secara tekstual. Dengan demikian dapat pula dipahami apabila objek lukisan masa-masa dahulu adalah kaligrafi, tumbuh-tumbuhan dan pemandangan alam.

Berbagai hadis yang berisi tentang larangan untuk melukis dan memajang lukisan makhluk bernyawa dinyatakan Rasul saw dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasulullah saw. dikatakan demikian karena di dalam hadis tersebut diberitakan tentang nasib masa depan para pelukis dan pemajang lukisan nanti di hari kiamat kelak. Informasi yang sedemikian ini

⁷⁵ Sirajuddin al-Bulqini, *Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasinul Isbtbilah*, pentahqiq Aisyah Abdurrahman, 714.

⁷⁶ Sirajuddin al-Bulqini, *Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasinul Isbtbilah*, pentahqiq Aisyah Abdurrahman, 714.

⁷⁷ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, 44 dan 45. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 1270. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, 375, 426, dan Juz II, 26.

⁷⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 1664-1672.

hanyalah dapat dikemukakan oleh seorang Nabi ataupun Rasulullah. Tidak akan mungkin seorang manusia biasa memiliki pengetahuan tentang hari akhir dan hukuman Allah swt atas perbuatan yang dilarang.

Larangan melukis dan memajang lukisan yang dikemukakan oleh Rasulullah saw sesungguhnya memiliki latar belakang hukum (illat al-hukum). Pada masa awal Islam, masyarakat belum lama terbebas dari berbagai bentuk kemusyrikan. Baik yang nyata-nyata menyembah berhala, mengundi nasib, ataupun yang lainnya. Sebagai seorang Rasulullah, Muhammad saw berusaha keras agar ummat Islam terlepas dari berbagai bentuk kemusyrikan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah dengan menutup berbagai celah kemusyrikan yaitu pelarangan melukis dan memajang lukisan. Keseriusan pelarangan ini dapat dilihat dengan ancaman siksa yang akan diberikan bagi para pelukis dan pemajang lukisan.

Apabila yang menjadi illat hukum pelarangan melukis dan memajang lukisan adalah menutup celah kemusyrikan, maka di masa sekarang apabila tidak lagi dikhawatirkan terjerumus ke dalam kemusyrikan khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap lukisan maka membuat ataupun memajang lukisan diperbolehkan. Karena dalam kaedah fiqh menyatakan : *al-bukmu yaduru ma'a al-'Illah wujudan wa 'ada'an* (hukum itu berkisar dengan illatnya (latar belakang keberadaannya ataupun ketiadaannya)).⁷⁹ Maksudnya bahwa hukum ditentukan oleh illatnya. Bila illatnya ada maka hukumnya ada. Sebaliknya apabila illatnya sudah tidak ada maka hukmnya pun menjadi hilang.

Eksistensi dari pemahaman kontekstual tersebut dapat saja timbul. Misalnya saja lukisan yang dilukis pada saat masyarakat berkeyakinan bahwa menyembah patung adalah suatu kemusyrikan maka kembali melukis dan memajang lukisan menjadi satu yang dilarang. Sementara itu apabila sikap masyarakat sudah berubah, melukis dan memajang lukisan menjadi satu hal yang diperbolehkan. Hukuman yang diberikan kepada pelukis yang melukis selain sebagai bentuk pertanggung jawaban juga sebagai bentuk pencegahan, meminimalisir kemungkinan terdapatnya lukisan yang menjadikan orang bisa melakukan penyembahan.

Contoh lain matan hadis tentang fungsi Rasul saw sebagai seorang Rasulullah dapat ula dilihat pada hadis tentang lima keutamaan Rasul saw berikut:

⁷⁹ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I, 70. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, 370. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, 301.

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً فإيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل و أحلت لي المغانم ولتمتحن ل أحد قبلي و أعطيت الشغاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة⁸⁰

(Rasulullah saw bersabda bahwa) saya (Rasul) dikaruniai (Allah swt) lima macam hal, yang (kelimanya) belum pernah dikaruniakan kepada selain saya. Saya ditolong (dalam peperangan, sehingga) perasaan musuh dalam peperangan) menjadi gentar (menghadapi saya) dalam masa peperangan yang memakan waktu sekitar satu bulan. Bumi dijadikan sebagai tempat shalat dan suci bagi saya dan karenanya siapa saja dari ummat saya yang berada dalam waktu shalat maka hendaklah ia shalat (di bumi mana saja ia berada), dibalalkan bagi saya harta rampasan perang sedangkan sebelum saya harta tersebut diharamkan. Saya dikaruniai kemampuan memberi syafa'ah sedangkan Nabi yang lain (sebelum saya) dibangkit untuk kaum (bangsa) tertentu sedangkan saya diangkat untuk manusia secara umum (seharusnya).

Secara tekstual hadis tersebut member informasi tentang lima ketentuan Rasulullah saw apabila dibandingkan dengan para Nabi sebelum Rasul saw.⁸¹ pernyataan tersebut bersifat universal. Rasulullah saw tatkala menyampaikan pernyataan itu berada dalam fungsi Rasulullah saw sebagai seorang Rasul.hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah saw tidak mungkin didasarkan oleh pertimbangan rasio tetapi pastinya didasarkan oleh adanya petunjuk dari Allah swt. Pertimbangan yang demikian itu tidaklah berarti pula bahwa dalam fungsinya sebagai Nabi dan Rasul, pertimbangan rasio tidak dikenal sama sekali.

b. Hadis tentang Fungsi Rasul saw sebagai Kepala Negara.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل لحوم الحمير
الاهلية⁸²

Dari 'Umar radhiallahu 'anhuma (bahwa) Nabi saw melarang makan daging keledai kampung.

Ulama berselisih pendapat tentang kandungan hadis. Sebagian menyatakan haram memakan daging keledai kampung dan sebagian lagi menyatakan makruh. Perbedaan pendapat di antara para sahabat Rasulullah

⁸⁰ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, 35.

⁸¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, 35

⁸² Al-Bukhariy, *Shahib al-Bukhariy*, Juz III, 313. Bandingkan dengan Muslim, *Shahib Muslim*, Juz III, 1538-1540. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, 102, 143.

saw dan Ulama tersebut antara lain menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai fungsi tatkala Rasul saw menyatakan hadisnya tersebut. Sebagian golongan berpandangan bahwa pada saat menyabdakan hadisnya Rasul saw sedang berfungsi sebagai seorang Rasul. Akan tetapi golongan yang lain berpendapat bahwa fungsi Rasulullah saw ketika bersabda adalah sebagai kepala Negara. Karena hanya kapasitasnya sebagai Rasul ataupun kepala Negara saja, Rasulullah saw bisa menetapkan sebuah hukum. Bagi golongan pertama larangan bersifat universal. Sedangkan bagi golongan yang disebutkan terakhir larangannya bersifat temporal atau local.

Para sahabat Rasulullah saw pada umumnya dan jumbuh ulama setelah masa Rasulullah saw memahami hadis secara tekstual. Ibnu Abbas (w. 69 H/ 689 M.) salah seorang sahabat Rasulullah saw tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Menurut Ibnu Abbas bahwa daging keledai kampung halal dimakan berdasarkan dalil al-Qur'an.⁸³ Dia menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti latar belakang keharaman keledai kampung. Apakah larangan bertujuan untuk memelihara populasi keledai kampung atau larangan tersebut bertujuan untuk memelihara populasi keledai kampung, ataupun larangan itu hanya bersifat khusus dalam peperangan Khaibar saja.⁸⁴

Berbagai pendapat yang menyatakan bahwa sebab Rasulullah saw bersabda tentang keharaman keledai kampung selain dalam rangka memelihara populasi keledai kampung, bahwa sebab Rasul saw bersabda adalah : karena keledai kampung termasuk hewan rijs (kotor) atau karena merupakan hewan piaraan di rumah, atau karena Rasulullah saw telah melarangnya.

c. Hadis tentang Fungsi Rasul saw sebagai Hakim.

إذا احكم الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر⁸⁵

Apabila hakim dalam mengadili perkara melakukan ijtihad kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka dia memperoleh dua pahala, dan apabila hakim dalam mengadili perkara melakukan ijtihad kemudian ternyata ijtihadnya salah maka dia mendapatkan satu perkara.

Hadis tersebut mendorong hakim yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Dorongan yang diberikan oleh Rasulullah saw tersebut dengan menjanjikan pahala baik terhadap hakim yang hasil ijtihadnya benar maupun yang salah. Hadis tersebut juga merupakan dalil yang memungkinkan bagi hakim untuk menyamakan bagian ajaran Islam yang bersifat universal, temporal dan lokal.

⁸³ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 1664-1672.

⁸⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 1664-1672.

⁸⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 1664-1672.

Hadis juga mengisyaratkan bahwa sebagai hakim baik Rasulullah saw ataupun manusia kebanyakan memiliki kekurangan yaitu kemungkinan dapat saja melakukan kesalahan. Bisa saja mereka dikelabui oleh kepintaran pihak yang berperkara dalam mengemukakan argument-agumennya untuk dapat memenangkan perkara. Walaupun sesungguhnya apa yang dijadikan sebagai argument tersebut sesungguhnya tidak benar. Dalam mengadili perkara Rasul saw pun memiliki pengetahuan yang terbatas hanya sampai pada apa yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang berperkara beserta alat-alat bukti yang diadakan. Keputusan Rasul saw pun bisa saja salah karena dalam perkara ini Rasul saw berfungsi sebagai hakim yang memiliki keterbatasan.

Apa yang berlaku bagi hakim sebagaimana yang dikemukakan di dalam hadis tersebut bersifat universal. Dalam pada itu keputusan yang ditetapkan oleh hakim di satu sisi bisa saja bersifat universal, temporal ataupun lokal. Sedangkan di sisi lain keputusan hakim bisa saja salah ataupun benar . kesalahan dalam keputusan hakim terjadi, mungkin disebabkan keterangan yang disampaikan oleh pihak yang berperkara tidak benar dan bisa saja kesalahan hakim dalam berijtihad.

d. Hadis tentang Fungsi Rasul saw sebagai Manusia Biasa.

عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مستلقيا في المسجد واضع
احدى رجليه على الاخرى⁸⁶

Dari Abdullah bin zaid (berkata) bahwasanya ia telah melihat Rasulullah saw berbaring di dalam masjid sambil meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain.

Hadis tersebut memberikan informasi tentang cara berbaring Rasulullah saw, yaitu dengan meletakkan kaki yang satu diatas kaki yang lain. pada saat itu sepertinya Rasulullah saw sedang merasa nyaman dengan berbaring menggunakan cara yang seperti itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Rasulullah saw dalam kapasitas Rasul saw sebagai seorang pribadi. Karena itu tidur dengan cara seperti Rasul saw atau cara tertentu yang dilakukan oleh ummat Nabi saw setelahnya tidak mengandung kewajiban untuk diikuti. Ummat Rasul saw berhak untuk memilih secara bebas tata cara tidur sesuai keinginannya didasari oleh rasa nyaman.

Dari berbagai kutipan hadisdiketahui bahwa menghubungkan antara kandungan petunjuk hadis Rasulullah saw dengan fungsi Rasul saw pada saat terjadinya sabda Rasul saw, sangat membantu untuk memahami kandungan dari petunjuk hadis secara lebih komphrensif. Hanya saja cara sedemikian cukup sulit untuk dilakukan serta mengandung banyak perdebatan di antara berbagai ulama.

⁸⁶ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I, 94. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 1662. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz IV, 39-40.

7. Pengetahuan tentang Mukhatabi

Mukhathabi atau orang yang diajak berbicara oleh Rasulullah saw manakala terjadinya periwayatan merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui bagaimana kondisinya. Hal ini mempengaruhi gaya penuturan hadis. Sebagai contoh ialah hadis tentang amalan paling utama yang harus dikerjakan oleh seorang hamba. Contoh hadis Rasulullah saw yang disabdakannya berkaitan erat dengan orang (sahabat) yang diajak berbicara adalah hadis tentang amalan yang utama. Terdapat beberapa versi yang berbeda tentang amalan yang paling utama.

ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الاسلام خير اقال تطعم الطعام و تقرا السلام
على من عرفت ومن لم تعرف⁸⁷

Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw, Amalan Islam yang manakah yang lebih baik? (Rasulullah saw) menjawab: Kamu memberi makan orang yang menghajatkannya, dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.

Memberikan makanan kepada orang yang menghajatkannya serta menyebarkan salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, merupakan salah satu ajaran Islam yang bersifat universal. Namun kenyataannya dalam perkara amalan yang lebih baik maka hadis tersebut dapat berkedudukan secara temporal karena ada beberapa matan hadis lainnya yang memberikan petunjuk tentang amalan yang lebih baik, sedangkan jawaban Rasulullah saw terhadap pertanyaan serupa ini adalah berbeda-beda.

قالوا : يا رسول الله أي الاسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده⁸⁸

Mereka (para sahabat Rasulullah saw) bertanya : Ya Rasulullah, amalan Islam yang manakah yang lebih utama? Ia (Rasul saw) menjawab (yaitu) kaum muslimin selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya.

Kata “khairan” dan “afdhalu” memang berbeda maknanya⁸⁹ namun yang dimaksud dalam hadis adalah sama, yaitu pertanyaan yang menanyakan

⁸⁷ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I, 14. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, 65. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, 169.

⁸⁸ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I, 11. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, 65. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, 163-187.

⁸⁹ Hashbhi ash-Shiddieqi, *Mutiara Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 154. Bandingkan dengan H.M. Suhudi Ismail, *Hadis Nabi tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 23-24.

amal yang paling utama yang dianjurkan oleh Islam. Untuk pertanyaan yang dapat dikatakan sama, ternyata jawaban Rasulullah saw berbeda-beda.

ان رسو الله صلى الله عليه و سلم سئل أي الاسلام أفضل فقالايمن بالله و رسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مرور⁹⁰

Bahwa Rasulullah ditanya (oleh seseorang) : Amal apakah yang paling utama? (Rasulullah saw) menjawab beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, (Belian) ditanya lagi kemudian apa lagi, (Rasul saw) menjawab jihad di jalan Allah, (Rasul saw) ditanya lagi : kemudian apa lagi, Ia (Rasul saw) menjawab : Haji mabrur.

Rasulullah saw pun bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه و سام أي العمل أحب الى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال برالوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حد ثني بمن ولو استزدته لزدتني

Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata (bahwa) saya bertanya kepada Nabi saw : amal apakah yang lebih disukai oleh Allah? (Rasul saw) menjawab : salat pada waktunya. Dia (Ibnu Mas'ud) bertanya lagi: kemudian apa lagi. (Rasul saw) menjawab: berbakti kepada kedua orang tua. Dia (Ibnu Mas'ud) bertanya lagi, kemudian apa lagi? (Rasul saw) menjawab Jihad di jalan Allah. Dia (Ibnu Mas'ud) berkata bahwa (Rasul saw) telah mengemukakan kepada saya amal-amal yang utama itu dan sekiranya saya minta untuk ditambah lagi kepada (Rasul saw) (tentang amal yang utama tersebut) niscaya (Rasul saw) akan menambahnya lagi (untuk memenuhi permintaan saya itu).⁹¹

Dari keempat matan hadis yang dikutip di atas dapatlah dipahami bahwa amal yang termasuk lebih utama atau lebih baik itu ternyata bermacam-macam.⁹² Selain dari pada itu, hadis-hadis yang ada tersebut dapat pula dipahami bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama (senada) ternyata dapat saja jawabannya berbeda-beda. Perbedaan materi jawaban sesungguhnya tidaklah bersifat substantif. Yang substantif adalah dua kemungkinan yaitu : relevansi antara keadaan orang yang bertanya dan materi jawaban yang diberikan serta relevansi antara keadaan kelompok masyarakat

⁹⁰ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I, 14. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, 88. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, 241, 427 dan Juz II, 242, 258.

⁹¹ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I, 102. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, 89-90. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I, 181-182.

⁹² Hashbhi ash-Shiddieqi, *Mutiara Hadis*, , 155. Bandingkan dengan H.M. Suhudi Ismail, *Hadis Nabi tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, 24.

tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Kemungkinan yang disebutkan kedua mempertimbangkan bahwa jawaban Rasulullah saw merupakan petunjuk umum bagi sekelompok masyarakat yang dalam keseharian mereka menunjukkan gejala yang masih perlu diberikan bimbingan dengan menekankan kepada perlunya dilaksanakan amalan-amalan tertentu. Orang yang bertanya sesungguhnya hanyalah sekedar berfungsi sebagai wakil dari sebuah keinginan untuk memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Dengan demikian jawaban Rasulullah saw atas pertanyaan-pertanyaan yang sama (senada) itu bersifat temporal, tepatnya kondisional dan tidak bersifat universal.

8. Pengetahuan tentang Waktu.

Pengetahuan tentang waktu atau masa di mana Rasulullah saw menyampaikan sabdanya adalah juga hal yang urgen dalam memahami hadis. Hal ini dapat dilihat pada contoh hadis berikut ini :

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين⁹³

Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan para setan terbelenggu.

Pemahaman hadis secara tekstual terhadap hadis tersebut menyatakan bahwa karena telah tibanya bulan Ramadhan maka otomatis pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka terkunci, dan para setan terbelenggu. Pemahaman itu menonjolkan keutamaan bulan Ramadhan saja tanpa menyertakan berbagai amal yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman pada bulan Ramadhan tersebut.

Dengan pemahaman secara tekstual maka kenyataan dalam masyarakat sering sulit untuk dijawab. Karena kenyataan yang ditemui di lingkungan masyarakat masih banyak terjadi pencurian dan perzinahan meski pada bulan Ramadhan sekalipun. Sekiranya kata setan dibelenggu dalam hadis tersebut diartikan secara fisik dan penyebab dibelenggunya semua setan itu adalah karena tibanya bulan yang suci yaitu bulan Ramadhan, niscaya tidak ada orang yang melakukan perbuatan maksiat pada waktu tersebut. Kenyataannya pada bulan Ramadhan tidak sedikit pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah swt. Dengan demikian pemahaman secara tekstual terhadap hadis tersebut sepertinya kurang tepat. Yang lebih tepat adalah pemahaman secara kontekstual.

Bulan Ramadhan merupakan bulan ibadah dan bulan ampunan. Pada bulan tersebut orang-orang yang beriman berusaha melaksanakan berbagai

⁹³ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz I, 325. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, 758. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, 281-357.

macam ibadah, antara lain puasa, *tadarus al-Qur'an*, zikir, dan *qiyam al-Lail* serta berbagai amal kebajikan lainnya seperti bersedekah. Dalam pada itu selama menjalani ibadah-ibadah tersebut orang-orang beriman berusaha untuk selalu jujur, menghindarkan diri dari pertengkaran dan berusaha keras untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Dengan demikian hampir-hampir tidak ada celah waktu yang dapat memberikan peluang bagi setan mengganggu orang-orang yang beriman pada bulan Ramadhan tersebut. Keadaan semacam itu menjadikan para setan terbelenggu dalam arti tidak dapat mengganggu orang-orang yang beriman sedang sibuk dan asyik dengan berbagai ibadah dan amal kebajikan lainnya tersebut. Suasana yang demikian itu dengan sendirinya menjadikan pintu-pintu surga luas dan pintu-pintu neraka terkunci rapat.⁹⁴

Adapun bagi orang-orang yang tidak melakukan berbagai ibadah dan kebajikan lainnya, serta tidak berusaha untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang terlarang maka walaupun saat itu sedang dalam bulan Ramadhan, setan tetap saja bebas mengganggu mereka pintu surga tertutup dan pintu neraka terbuka. Jadi yang menjadikan setan terbelenggu bukanlah semata-mata bulan Ramadhan melainkan karena dalam bulan Ramadhan. Orang-orang yang beriman berusaha keras untuk melakukan berbagai ibadah dan amal kebajikan lainnya.

Pengetahuan tentang waktu menjadi penting dalam memahami hadis, akan semakin terlihat pada hadis Rasulullah saw berikut:

لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ آمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁹⁵

Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada wanita.

Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.⁹⁶ Untuk memahami hadis tersebut perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Rasulullah saw. hadis tersebut disabdakan oleh Rasul saw adalah tatkala mendengar penjelasan dari

⁹⁴ Hashbhi ash-Shiddieqi, *Mutiara Hadis*, , 155. Bandingkan dengan H.M. Suhudi Ismail, *Hadis Nabi tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, 24.

⁹⁵ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, 228. Bandingkan dengan Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz V, 38, 47.

⁹⁶ Hashbhi ash-Shiddieqi, *Mutiara Hadis*, , 155. Bandingkan dengan H.M. Suhudi Ismail, *Hadis Nabi tekstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, 64.

sahabat Rasul saw tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H.⁹⁷

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu yang diangkat sebagai kepala Negara adalah seorang laki-laki. Akan tetapi yang terjadi pada tahun 9 Hijriyah tersebut menyalahi tradisi tersebut. Yang diangkat sebagai kepala Negara bukan seorang laki-laki melainkan seorang wanita, yaitu Buwaran binti Syairawaih bin Kisrabin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu Kisra di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala Negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya yaitu saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya Buwaran lalu dinobatkan sebagai Ratu Kisra.⁹⁸

Kakak Buwaran adalah Kisra bin Buwaran bin Anusirwan. Dia pernah dikirim surat ajakan memeluk Islam oleh Rasulullah saw. Kisra menolak ajakan itu dan bahkan merobek-robek surat Rasulullah saw. ketika Nabi saw menerima laporan bahwa suratnya telah dirobek-robek oleh Kisra maka Rasul saw lalu bersabda bahwa siapa saja yang telah merobek-robek surat Rasulullah saw, dirobek-robek diri dan kerajaan orang tersebut.⁹⁹ Tidak berselang lama kemudian kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala Negara.

Pada waktu itu derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan Negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja tetapi juga di jajirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadirat Allah swt, baik terhadap diri, keluarga, masyarakat maupun negara.¹⁰⁰

Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Rasulullah saw yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang

⁹⁷ Suksesi terjadi pada tahun 9 H. Lihat Abu al-Falah 'abd al-Hayy bin al-'Imad al-Hanbali, *Syadzhat al-Dzahab fi Akhbharman Dzahab*, ([t.tp]: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), juz I, 13 .

⁹⁸ Hashbhi ash-Shiddieqi, *Mutiara Hadis*, , 155. Bandingkan dengan H.M. Suhudi Ismail, *Hadis Nabi tekstual dan Kontekstual: Tela'ab Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, 65.

⁹⁹ Qasim Amin, *Tabrir al-mar'ab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, [t.th.]), 25-289 . Bandingkan dengan H.M. Suhudi Ismail, *Hadis Nabi tekstual dan Kontekstual: Tela'ab Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, 65.

¹⁰⁰ Qasim Amin, *Tabrir al-mar'ab*, 25-289 . Bandingkan dengan H.M. Suhudi Ismail, *Hadis Nabi tekstual dan Kontekstual: Tela'ab Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, 65..

menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada wanita tidak akan sukses (beruntung). Sebab bagaimana mungkin akan bisa sukses apabila orang yang memimpin adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Dalam sejarah penghargaan masyarakat kepada kaum wanita makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal, kaum wanita diberi kedudukan yang sama dengan kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebaikan. Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin maka tidak adasalahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Dengan demikian hadis-hadis di atas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal.

9. Pengetahuan tentang Tempat.

Mengetahui tempat kejadian yang menjadi latar belakang Rasulullah saw menyampaikan sabdanya juga merupakan suatu hal yang penting. Betapa tidak bisa saja sabda Rasulullah saw dipengaruhi oleh kondisi wilayah tertentu, sehingga akan berbeda antara riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah saw di tempat tertentu dengan riwayat di tempat lainnya.

Sebagai contoh adalah hadis Rasulullah saw tentang memelihara jenggot dan kumis.

أَهْكُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا النَّحْيَ¹⁰¹

Guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot.

Hadis tersebut oleh sebagian ummat Islam mereka pahami secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah saw telah menyuruh semua kaum laki-laki untuk memelihara kumis dengan memangkas ujungnya dan memelihara jenggot dengan memanjangkannya. Mereka memandang bahwa ketentuan itu merupakan salah satu kesempurnaan dalam mengamalkan ajaran Islam.

Perintah Rasul saw tersebut relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan dan lain-lain yang secara alamiah mereka dikaruniai dengan rambut yang subur, termasuk di bagian kumis dan janggut. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milik orang-orang Indonesia tidak sama dengan milik orang-orang Arab tersebut. Banyak orang Indonesia yang kumis dan janggutnya jarang ataupun sulit untuk tumbuh.

¹⁰¹ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, 39. Bandingkan dengan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, 222. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, 16, 52.

Atas kenyataan seperti itu maan adayang harus diterapkan secara kontekstual.. Kandungan hadis tersebut bersifat lokal. Dengan mengutip sejumlah hadis Rasulullah saw, maka ternyata bahwa pemahaman terhadap berbagai petunjuk hadis Rasul saw bila dihubungkan dengan latar belakang terjadinya, ada yang harus diterapkan secara tekstual dan ada yang harus diterapkan secara kontekstual. Dalam pada itu kandungan petunjuk hadis yang dikemukakannya ada yang bersifat universal di samping ada juga yang bersifat temporal dan lokal.

7. Berbagai Disiplin Ilmu Terkait.

Tradisi periwayatan hadis pada masa Rasulullah saw dan para sahabat, paling banyak berlangsung dengan menggunakan metode *al-sima'*. Dalam tata cara ini telah terjadi hubungan langsung antara penyampai dan penerima berita (hadis). Apabila unsur ini tepenuhi dalam sebuah sanad maka sanad yang dimaksudkan dapat dinyatakan sebagai sanad yang bersambung. Proses ini merupakan proses sejarah periwayatan hadis pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya. Berdasarkan hal ini dinyatakan bahwa sebuah hadis yang shahih pastinya bisa dibuktikan dengan melalui pendekatan histori/sejarah. Selain dari itu unsur kedua yang disebut memiliki argumentasi sejarah ialah perawi dhabit. Sejarah mencatat bahwa periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara lisan daripada secara tertulis. Periwayatan lisan mengharuskan periwayatnya memiliki hafalan dan pemahaman yang baik (dhabit) terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. Periwayat yang tidak memiliki hafalan dan pemahaman yang baik maka hadisnya tidak bisa dikatakan sebagai hadis shahih. Perawi yang menyampaikan riwayat berkategori shahih secara historis merupakan perawi adil dan dhabit yang bisa dibuktikan secara historis.

Secara Psikologis yang dapat dibuktikan dari sebuah hadis shahih adalah keadilan para perawi. Orang yang melaksanakan ketentuan agama Allah swt atau seorang perawi 'adil akan merasa selalu diawasi oleh Allah swt atas segala yang diperbuatnya. Karenanya, dia tidak berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dan Rasul-Nya, misalnya membuat berita bohong atau hadis palsu. Sekiranya terdapat kekeliruan dalam menyampaikan berita, maka hal itu bukanlah disengaja melainkan berada di luar kemampuannya. Orang yang memelihara rasa malunya berarti orang yang menjaga jiwanya dari fitnah orang lain. Memelihara rasa malu sangat berkaitan dengan kejiwaan, kalau kejiwaan seseorang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka perbuatannya pun mengindikasikan bahwa jiwanya itu tidak baik. Sebaliknya kalau jiwa seseorang baik maka perbuatannya pun baik. Jadi secara kejiwaan dan perbuatan seorang yang adil tidak akan pernah melakukan kebohongan.¹⁰² Sebuah hadis dapat diterima apabila tidak

¹⁰² Malik, *al-Muwattha'*, juz I, 990.

dicampuri dengan kebohongan.

Sebagai contoh hadis yang menggunakan pemahaman dengan pendekaan ilmu psikologi dan kesehatan yaitu hadis tentang perintah untuk mematikan lampu ketika hendak pergi tidur. Di antara berbagai hadis tentang perintah mematikan lampu ketika tidur adalah sebagai berikut: dari Abu Musa meriwayatkan bahwa:

حَتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَخَدَّتْ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ¹⁰³

*Pada suatu malam terjadi kebakaran di salah satu rumah penduduk di Madinah, ketika penghuninya sedang tidur. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah saw, kemudian Rasul saw bersabda: Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian, karena itu apabila kalian hendak tidur, maka padamkanlah ia lebih dahulu.*¹⁰⁴

Dari Jabir ibn ‘Abdullah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوَكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا
يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْزُضَ عَلَى إِيَّائِهِ عُوْدًا وَيَذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ
فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ¹⁰⁵

Tutuplah wadah-wadah, ikatlah kantung air, kuncilah pintu, padamkanlah pelita karena setan tidak bisa membuka ikatan kantung air, tidak bisa membuka pintu, tidak bisa membuka wadah yang tertutup. Jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk menutup wadahnya kecuali dengan sebilah kayu lalu menyebut nama Allah ketika itu, lakukanlah karena tikus bisa membakar rumah yang dapat membahayakan penghuninya.

Riwayat tentang peringatan dari Rasulullah saw untuk mematikan lampu sebelum tidur dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama riwayat yang menyebutkan alasan dari peringatan memadamkan lampu yaitu adanya khawatir dapat terjadi kebakaran. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menukil perkataan dari imam al-Qurthubi berkata bahwa perintah dan larangan dalam hadis sebagai bentuk bimbingan dan pengarahan. Menurutnya perintah juga

¹⁰³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III, 326. Bandingkan dengan Al-Turmudzi, *Sunan al-Tirmidi*, juz III, 301, 319. Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, 1596.

¹⁰⁴ Al-Bulqini menyatakan: asbab al-wurud memiliki *faidah yang banyak serta bermanfaat besar dalam mengetahui nasikh dan mansukh*. Lihat: Sirajuddin al-Bulqini, *Muqaddimah Ibnu Shalah wa Mahasinul Ishbilah*, pentahqiq Aisyah Abdurrahman, (Fes: Dar al-Ma’arif, 1990, 714. Kalimat al-Bulqini tersebut juga dikutip al-Suyuti dalam kitabnya i pada bagian kesembilan puluh. Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarah Taqrib al-Nawawi* (Riyadh: Maktabah Al-Kautsar, 1415H) 930.

¹⁰⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, 1596.

dimaknai sebagai anjuran atau keutamaan. Al-Nawawi menegaskan bahwa perintah Rasulullah saw merupakan bimbingan, untuk kemaslahatan duniawi. Masalah duniawi tersebut secara agama dimaknai berupa penjagaan terhadap jiwa yang haram untuk dibunuh, dan penjagaan terhadap harta yang haram untuk dihambur-hamburkan.¹⁰⁶

Pada zaman Rasulullah saw alat penerangan di waktu malam umumnya berupa lampu minyak ataupun obor. Apabila lampu tidak dimatikan ketika hendak tidur maka kemungkinan besar akan terjadi kebakaran. Penyebabnya bisa jadi karena lampu minyak tersebut tersentuh oleh binatang seperti tikus, kucing ataupun karena angin. Demi keamanan bersama dan untuk penghematan maka penghuni rumah perlu mematikan lampu-lampu terlebih dahulu sebelum tidur. Meskipun pada zaman sekarang banyak rumah yang menggunakan lampu listrik dengan tingkat keamanan lebih terjamin namun tetap lebih baik untuk mematikan lampu sebelum tidur. Selain bermanfaat untuk penghematan juga tetap lebih menjaga dari bahaya kebakaran. Kemungkinan terjadi hubungan arus pendek, konsleting listrik tetap saja bisa terjadi dan memicu terjadinya kebakaran meskipun dengan menggunakan lampu listrik.

Hikmah yang bisa diambil dari sebuah perintah yang tidak disebutkan alasan mengapa adalah adanya hikmah lain selain apa yang telah disebutkan di dalam hadis yaitu tidak hanya sebatas kekhawatiran menimbulkan kebakaran tetapi juga terdapat hikmah-hikmah lainnya. Perintah mematikan lampu dapat disikapi sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang Allah swt dan Rasulullah saw kepada seluruh makhluk di setiap tempat dan zaman. Hal-hal yang dianggap kecil oleh sebagian orang yaitu hanya sekedar untuk mematikan lampu sebelum tidur tetap menjadi perhatian Allah swt dan Rasul-Nya. Selain itu mematikan lampu juga dianggap sebagai salah satu bentuk mukjizat ilmiah Nabawiyah yang melindungi manusia dan lingkungannya dari pengaruh negatif cahaya.

Setelah beberapa tahun dilakukan pengkajian ilmiah modern oleh para sarjana non muslim tentang efek cahaya terhadap manusia dan lingkungannya, maka kajian tersebut sampai kepada satu kesimpulan bahwa sungguh benar Nabinya kaum Muslimin yang memerintahkan untuk mematikan lampu di saat hendak pergi tidur.¹⁰⁷ Cahaya yang muncul apabila mengenai tubuh seseorang di malam hari memiliki dampak negatif bagi tubuh. Karenanya tidak boleh membiarkan lampu tetap menyala ketika tidur.

Para ilmuwan merumuskan sebuah kesimpulan dari hasil penelitiannya tentang polusi cahaya pada malam hari, serta efek negatif bagi tubuh apabila terkena cahaya yang berlebih, terutama saat tidur. Sebuah riset ilmiah menegaskan bahwa tetap menyala lampu pada saat tidur akan

¹⁰⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid VI, 540.

¹⁰⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid VI, 540.

mempengaruhi proses biologis yang ada di dalam otak manusia, dan hal tersebut akan menyebabkan gangguan yang mengakibatkan kegemukan.¹⁰⁸

Saat malam semakin gelap menyebabkan tubuh merasa lelah dan mengantuk. Hal ini wajar karena sintesis dan sekresi hormon melatonin oleh kelenjar pineal meningkat seiring dengan semakin bertambah malamnya hari. Hormon inilah yang menyebabkan jadi mengantuk di malam hari. Fungsi dari rasa kantuk adalah sebagai sinyal positif tubuh agar segera mengistirahatkannya. Hormon yang mempengaruhi irama sirkadian ini kemudian akan menyesuaikan sehingga terjadi sinkronisasi antara siklus tidur dengan siklus pergantian siang dan malam di lingkungan sekitar. Tubuh perlu suasana gelap dalam menghasilkan zat kimia pelawan kanker. Bahkan ketika menyalakan lampu toilet, begadang, bepergian melintasi lampu-lampu jalanan yang cuma sesaat, dapat menghentikan produksi zat melatonin. Sementara tubuh memerlukan zat kimia tersebut untuk mencegah kerusakan DNA. Ketiadaan zat melatonin tersebut akan menghentikan asam lemak penyebab tumor dan mencegah pertumbuhannya.¹⁰⁹

Seorang ahli biologi, Joan Roberts mencari tahu rahasia efek cahaya bagi tubuh dengan melakukan percobaan pada hewan. Ketika hewan tersebut diberi cahaya buatan pada malam hari, melantoninnya menurun dan sistem kekebalan tubuhnya pun melemah. Melantonin merupakan salah satu hormon dalam sistem kekebalan tubuh yang mampu memerangi dan mencegah berbagai penyakit termasuk kanker payudara dan kanker prostat. Rupanya akibat adanya cahaya lampu juga termasuk cahaya TV dan berbagai sumber cahaya lainnya menyebabkan hormon menjadi sangat lelah. Padahal keadaan malam yang gelap secara diam-diam melakukan kerjasama dengan tubuh untuk menjaga anatominya. Akan tetapi hal ini dapat terjadi hanya dalam keadaan yang benar-benar gelap sehingga tubuh mampu menghasilkan melantonin. Sebaliknya, tidur dengan lampu menyala di malam hari sekecil apapun sinarnya menyebabkan pengeluaran hormon melantonin terhenti.¹¹⁰

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidur yang berkualitas adalah tidur dimana otak benar-benar beristirahat selama tidur. Sinar cahaya saat tidur menjadikan kualitas tidur kurang baik. Hal ini disebabkan sinar lampu yang ada masih tetap berperan sebagai perangsang stimulator kerja otak. Cahaya yang ada akan mampu menembus sampai ke dalam mata walaupun pada keadaan terlelap. Sinar tersebut akan memasuki ruangan stimulator yang nantinya direspon oleh otak. Walaupun mata terpejam, tetapi jika ada cahaya yang bersinar meskipun sedikit maka otak akan tetap bekerja untuk merespon

¹⁰⁸ Syarif Ario, Artikel Mukjizat al-Qur'an dan Sunnah, *Hikmah di Balik Perintah Mematikan Lampu di Kala Hendak Tidur*, 1.

¹⁰⁹ Syarif Ario, Artikel Mukjizat al-Qur'an dan Sunnah, *Hikmah di Balik Perintah Mematikan Lampu di Kala Hendak Tidur*, 2.

¹¹⁰ Syarif Ario, Artikel Mukjizat al-Qur'an dan Sunnah, *Hikmah di Balik Perintah Mematikan Lampu di Kala Hendak Tidur*, 2.

atau mengartikan cahaya yang masuk tersebut. Tidur yang berkualitas di malam hari merupakan upaya optimalisasi dalam detoksifikasi untuk menetralkan toksin yang mengontaminasi tubuh. Detoksifikasi tubuh, terjadi terutama pada hati bisa tercapai optimal saat tidur. Mekanisme tersebut berkaitan erat dengan diproduksinya antioksidan sebagai penetral toksin. Pada tidur yang berkualitas detoksifikasi hati dapat berjalan optimal, khususnya dalam pembentukan asam amino glutathione sebagai antioksidan yang menetralkan stres oksidatif dan radikal bebas.¹¹¹

Praktisi kesehatan lainnya, Lynne Eldridge penulis buku 'Avoiding Cancer One Day at a Time' juga menuliskan bahwa perempuan buta 80 persen lebih kecil terkena risiko kanker payudara dibanding perempuan lain. Diduga faktor hormon melatonin yang lebih banyak tubuhnya karena penglihatan yang gelap membuatnya punya daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Para ilmuwan mengklaim jika seseorang terbangun di malam hari dan menyalakan lampu selama beberapa detik saja, maka bisa menyebabkan perubahan biologis yang mungkin mengarah ke kanker.

Orang-orang yang bangun di malam hari disarankan untuk tidak menyalakan lampu. Setiap kali menyalakan cahaya buatan pada malam hari akan memiliki dampak pada tubuh. Karena sesungguhnya yang terjadi dalam tubuh saat tidur di malam hari merupakan mekanisme yang sensitif menurut Rachel Ben-Scelomo dari University of Haifa.¹¹²

Jika pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa tidur malam dengan lampu terang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara dan kanker prostat. Maka penelitian selanjutnya menyimpulkan bahwa lampu menyala pada waktu tidur dapat meningkatkan risiko mengidap leukimia. Jumlah anak-anak pengidap leukimia naik menjadi dua kali lipat dalam kurun 40 tahun terakhir. Sekitar 500 anak muda dibawah 15 tahun didiagnosa menderita penyakit ini pertahun dan sekitar 100 orang meninggal. Sebuah konferensi tentang anak penderita leukimia diadakan di London menyatakan bahwa orang menderita kanker akibat terlalu lama memakai lampu waktu tidur di malam hari dibanding dengan yang tidak pernah memakai lampu waktu tidur. Hal ini menekan produksi melatonin dimana normalnya terjadi antara jam 9 malam s/d jam 8 pagi. Maka para orang tua disarankan utk menggunakan bola lampu yang suram berwarna merah atau kuning jika anak-anaknya takut pada kegelapan.¹¹³

Karena itu para ilmuwan berpesan agar senantiasa mematikan lampu pada malam hari dalam rangka memelihara kesehatan tubuh dan otak. Pesan

¹¹¹ Syarif Ario, Artikel Mukjizat al-Qur'an dan Sunnah, *Hikmah di Balik Perintah Mematikan Lampu di Kala Hendak Tidur*, 2.

¹¹² Syarif Ario, Artikel Mukjizat al-Qur'an dan Sunnah, *Hikmah di Balik Perintah Mematikan Lampu di Kala Hendak Tidur*, 2.

¹¹³ Syarif Ario, Artikel Mukjizat al-Qur'an dan Sunnah, *Hikmah di Balik Perintah Mematikan Lampu di Kala Hendak Tidur*, 4.

yang baru diketahui oleh para ilmuwan abad 21 telah disampaikan jauh sebelumnya oleh Rasulullah saw sejak 14 abad yang lalu. Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur di malam hari, kunciilah pintu dan tutuplah bejana, makanan dan minuman. Selain itu tidur dalam matan hadis bisa juga dipahami dengan sedang tidak bersiaga di rumah atau berpergian ke luar rumah. Dalam keadaan pergi meninggalkan rumah, bisa saja terjadi kebakaran disebabkan oleh lampu yang masih dinyalakan. Karena itu dalam keadaan seperti ini mematikan lampu lebih utama dilakukan sebelum pergi meninggalkan rumah. Tidak hanya lampu yang dipakai sebagai alat untuk penerangan, bisa juga peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik lebih utama untuk turut dimatikan sebelum meninggalkannya. Kebakaran terjadi tidak hanya karena lampu tetapi bisa juga dikarenakan peralatan rumah tangga lainnya.